

Penny K. Lukito

KEPALA BADAN POM

Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia. Kami sajikan Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2016, sebagai perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Badan POM tahun 2016 ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan POM kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan POM serta upaya untuk meningkatkan kinerja Badan POM. Laporan Kinerja Badan POM tahun 2015 menyampaikan informasi kinerja yang telah dicapai dan analisis serta upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja Badan POM.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga tahun 2015–2019. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.

Sejalan dengan prioritas pada RPJMN 2015–2019, Badan POM telah menyusun program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Badan POM berupaya terus meningkatkan kinerja untuk selalu hadir dalam melayani dan melindungi masyarakat. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari tercapainya sasaran-sasaran strategis Badan POM. Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan dan kendala akan menjadi agenda prioritas untuk dilaksanakan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Badan POM atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, serta sebagai pendorong bagi peningkatan kinerja Badan POM ke depan.

Kepala Badan POM,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur,

Dra. Zulaimah, Apt, M.Si

DAFTAR ISI

		Halaman
Pengantar		i
Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat		iii
Daftar Isi		iv
Daftar Lampiran		v
Daftar Gambar		vi
Daftar Tabel		vii
Ringkasan Eksekutif		viii
Bab 1	Pendahuluan	1
Bab 2	Perencanaan Kinerja	23
Bab 3	Akuntabilitas Kinerja	33
Bab 4	Penutup	69
Lampiran		73

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Rencana Strategis Badan POM Tahun 2015-2019	74
Lampiran 2.	Rencana Kerja Badan POM Tahun Anggaran 2016	75
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2016	78
Lampiran 4.	Pengukuran Kinerja Badan POM Tahun 2016	81
Lampiran 5.	Realisasi Angaran per Sasaran Strategis dan Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Badan POM Tahun 2016	82
Lampiran 6.	Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan POM Tahun 2016	83
Lampiran 7.	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Badan POM Tahun 2016	95

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Tiga Pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Badan POM	3
Gambar 2.1	Visi, Misi dan Tujuan Badan POM	23
Gambar 2.2	Pengawasan *pre-market* dan *post-market*	25
Gambar 3.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2016	35
Gambar 3.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2019	36
Gambar 3.3	Pencapaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2015-2016	36
Gambar 3.4	Profil Jumlah Izin Edar Obat yang Diterbitkan Tahun 2012-2016	38
Gambar 3.5	Profil Industri Farmasi yang Memiliki Sertifikat CPOB terkini Tahun 2012-2016	38
Gambar 3.6	Pencapaian Indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2015-2016	39
Gambar 3.7	Profil Jumlah Izin Edar Obat Tradisional yang Diterbitkan Tahun 2012-2016	40
Gambar 3.8	Profil Temuan OT BKO tahun 2012-2016	41
Gambar 3.9	Pencapaian Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2015-2016	42
Gambar 3.10	Profil Notifikasi Kosmetika yang Diterbitkan Badan POM Tahun 2012-2016	43
Gambar 3.11	Profil Persentase Temuan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang	43
Gambar 3.12	Pencapaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2015-2016	44
Gambar 3.13	Profil Ijin Edar (NIE) Suplemen Kesehatan yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2016	45
Gambar 3.14	Pencapaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2015-2016	46
Gambar 3.15	Profil Izin Edar Makanan yang Diterbitkan Badan POM 2012-2016	47
Gambar 3.16	Profil Pencapaian Indikator Jumlah Industri Farmasi yang Meningkat Tingkat kemandiriannya Tahun 2015 - 2016	51
Gambar 3.17	Profil Pencapaian Indikator Jumlah IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB Tahun 2015 - 2016	52
Gambar 3.18	Profil Pencapaian Indikator Jumlah Industri Kosmetik yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan Tahun 2015 - 2016	53
Gambar 3.19	Profil Pencapaian Indikator Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dalam Menjamin Keamanan Pangan Tahun 2015 - 2016	54
Gambar 3.20	Pelaksanaan Survei IKM di Kota Sorong, Papua Barat, 29 Oktober 2016	56
Gambar 3.21	Profil Pencapaian Kerjasama yang Diimplementasikan 2015 – 2016	57

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2016	30
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016	33
Tabel 3.2	Capaian IKU Tahun 2016	34
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 tahun 2016	49
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Jangka Menengah	50
Tabel 3.5	Hasil Survei Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2016	56
Tabel 3.6	Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 tahun 2016	59
Tabel 3.7	Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 terhadap Target Jangka Menengah	60
Tabel 3.8	Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Badan POM Tahun 2016	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan POM sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan (stakeholders) Badan POM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan POM dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan Badan POM 2015-2019, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu: 1) Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan; 2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat; serta 3) Menguatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM. Pencapaian ketiganya diukur dengan 14 (empat belas) indikator kinerja, yang 5 (lima) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU).

Pada tahun 2016, Sasaran Strategis "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan" tercapai dengan kriteria Memuaskan (107,68%). Sasaran Strategis "Menguatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM" tercapai dengan kriteria Baik (100%). Sedangkan Sasaran Strategis "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat" tercapai dengan kriteria Cukup (92,85%).

Dari 5 (lima) IKU, 2 (dua) IKU telah melampaui target di tahun 2016, dengan kriteria pencapaian Memuaskan, yaitu IKU "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat" dengan nilai pencapaian indikator (NPI) 106,75% dan IKU "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat" dengan NPI 103,28%. 2 (dua) IKU belum berhasil mencapai target di tahun 2016, yaitu IKU "Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan" dengan NPI 92,00% (kriteria Cukup) dan IKU "Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya" dengan NPI 70,00% (kriteria Kurang). Sedangkan 1 (satu) IKU yaitu "Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM" belum dapat diukur pencapaiannya karena hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB belum disampaikan.

Pada tahun 2016, pagu anggaran Badan POM sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2016 adalah Rp 1.617.446.585.000,00 (satu trilyun enam ratus enam ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian, terdapat pemotongan anggaran dalam APBN-P menjadi Rp 1.539.546.684.000,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kemudian diterapkan pula kebijakan *self blocking* sehingga total anggaran efektif menjadi Rp 1.402.648.980.000,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp 1.318.136.032.320,00 (satu trilyun tiga ratus

delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), 93,97% dari total Pagu Efektif atau 85,62% dari total Pagu APBN-P. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Strategis “Menguatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM”.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia demi melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global, Badan POM harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, yang dilakukan melalui strategi:

1. Penguatan aspek/kerangka regulasi Badan POM (dasar hukum, kedudukan, kewenangan) untuk memposisikan Badan POM melakukan pengawasan obat dan makanan yang *full spectrum*;
2. Penguatan aspek/kerangka kelembagaan Badan POM;
3. Peningkatan pelayanan publik Badan POM;
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya Badan POM;
5. Dukungan tata kelola data dan informasi Badan POM untuk pengawasan obat dan makanan;
6. Penguatan aspek/kerangka koordinasi dan sinergisme lintas sektor, termasuk dengan *Criminal Justice System (CJS)* dalam investigasi dan penyidikan; dan
7. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat.



Presiden Ir. H. Joko Widodo melantik Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Istana Negara, Jakarta, tanggal 20 Juli 2016

BAB I
Pendahuluan

1 PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015, dengan kedudukan, tugas dan fungsi Badan POM sebagai berikut:

Kedudukan

a. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintah tertentu dari Presiden.
b. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
c. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.
d. Badan POM dipimpin oleh Kepala.

Tugas

Badan POM mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan POM menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam mengemban tugas pemerintahan, Badan POM melakukan pengawasan Obat dan Makanan dengan sistem tiga pilar sebagai berikut:

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat agar mampu melindungi diri dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.
Untuk mencapai hal ini, Badan POM melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

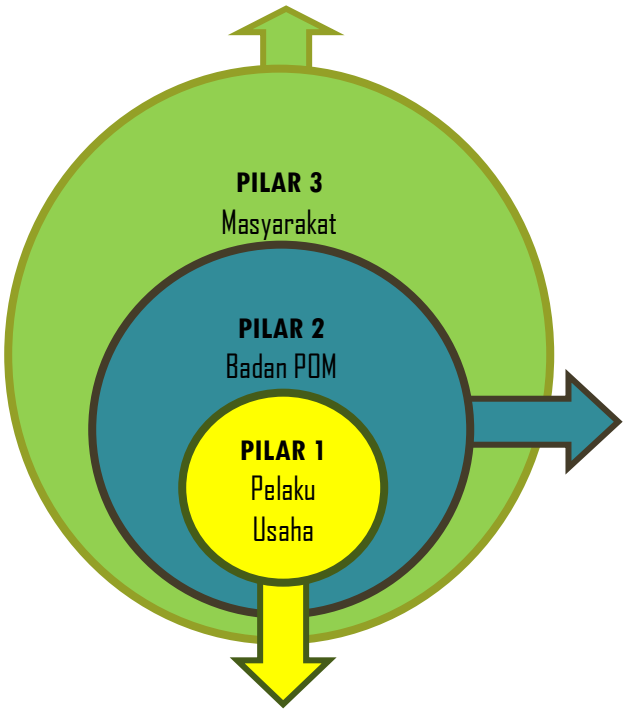

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi) dan pemberian Nomor Izin Edar (NIE), pengawasan penandaan dan iklan, pengambilan dan pengujian contoh produk di peredaran/sarana distribusi, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan produk ilegal/palsu, hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu menjamin Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu serta kebenaran informasi sesuai yang dijanjikan saat registrasi di Badan POM.

Gambar 1.1 Tiga Pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

1.2 Struktur Organisasi

Badan POM memiliki 23 Unit Kerja di Pusat dan di 33 provinsi (Balai Besar/Balai POM) sebagai unit pelaksana teknis di daerah.Organisasi dan tata kerja Badan POM Pusat disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004. Organisasi dan tata kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh unit kerja Badan POM di pusat, maupun oleh Balai Besar/Balai POM yang ada di seluruh Indonesia.

Struktur organisasi Badan POM adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan POM

Tugas dan fungsi Unit Eselon I yaitu:

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA

Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

Fungsi

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- Penyusunan rencana pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian obat dan produk biologi;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang standarisasi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan produksi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai bidang tugasnya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen

Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen

Fungsi

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Penyusunan rencana pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengaturan dan standarisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang obat asli Indonesia;
- Pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai bidang tugasnya.

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Fungsi

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian keamanan pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang standarisasi keamanan pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi produk pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat Utama

Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

Fungsi

- Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, penyusunan laporan, pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan pelatihan serta perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan POM
- Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga, kemasyarakatan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Badan POM
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga
- Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM
- Pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Deputi di lingkungan Badan POM
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Balai Besar/Balai POM sebagai unit pelaksana teknis di Daerah, yaitu:

Balai Besar/Balai POM

Tugas

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
- Pelaksanaan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Pusat-Pusat dan Inspektorat, yaitu:

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Tugas

Melaksanakan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya, bioteknologi dan kalibrasi alat laboratorium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pembinaan mutu Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program pengujian obat dan makanan;
- Pelaksanaan pengujian laboratorium, dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, rokok, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya, vaksin dan toksikologi, mikrobiologi dan bioteknologi;
- Pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium di bidang massa, volume, temperatur, dan optik;
- Penyediaan hewan percobaan;
- Pembinaan mutu laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium pengawasan obat dan makanan;
- Penyediaan baku pembanding dan pengembangan metoda analisis pengujian;
- Pelatihan tenaga ahli di bidang pengujian obat dan makanan;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

Tugas

Melaksanakan kegiatan investigasi awal dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen dan makanan serta produk sejenis lainnya

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program investigasi awal dan penyidikan obat dan makanan;
- Pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan obat dan makanan;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan obat dan makanan.

Pusat Riset Obat dan Makanan

Tugas

Melaksanakan kegiatan di bidang riset toksikologi, keamanan pangan dan produk terapetik

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program riset obat dan makanan;
- Pelaksanaan riset obat dan makanan;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset obat dan makanan.

Pusat Informasi Obat dan Makanan

Tugas

Melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi obat dan makanan, informasi keracunan dan teknologi informasi

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program pelayanan informasi obat dan makanan;
- Pelaksanaan pelayanan informasi obat;
- Pelaksanaan pelayanan informasi keracunan;
- Pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi obat dan makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

Inspektorat

Tugas

Melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan POM

Fungsi

- Penyiapan rumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional;
- Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengusutan mengenai kebenaran laporan dan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unsur atau unit di lingkungan Badan POM;
- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Badan POM memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan Bangsa Indonesia sebagai institusi yang diberi mandat menjalankan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan merupakan suatu fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional yang oleh karenanya, menjadi salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Pengawasan obat dan makanan berdampak terhadap 4 (empat) aspek strategis nasional, yaitu:

1. **Aspek Kesehatan**, pengawasan dilakukan untuk mengawal kualitas hidup manusia Indonesia melalui jaminan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu obat dan makanan.
2. **Aspek Sosial/Kemanusiaan**, ditujukan untuk mengawal bonus demografi, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah bidang kesehatan.
3. **Aspek Ekonomi**, untuk mendorong daya saing produk, mencegah hilangnya pemasukan negara dari pajak, distorsi pasar akibat peredaran produk ilegal dan penyelundupan obat dan makanan
4. **Aspek Keamanan/Ketertiban Masyarakat**, untuk mencegah penyalahgunaan obat keras dan bioterorism.

Pengawasan obat dan makanan juga bersifat multilevel dan multisektor serta pemerintahan. Oleh karenanya, hal terpenting dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan adalah keterlibatan semua pihak, baik lintas kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, serta sektor swasta, lembaga profesi, dan juga kelompok masyarakat sipil yang lebih luas.

1.4 Analisis Lingkungan Strategis

1. Internal

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni. SDM yang dimiliki Badan POM untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2016 sejumlah 3.910 orang, yang tersebar di Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2016, Badan POM belum didukung dengan SDM yang memadai dan masih kekurangan SDM sejumlah 3.101 orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dari target yang ditetapkan. Kekurangan pegawai yang signifikan tersebut menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. Berikut ini adalah profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja.

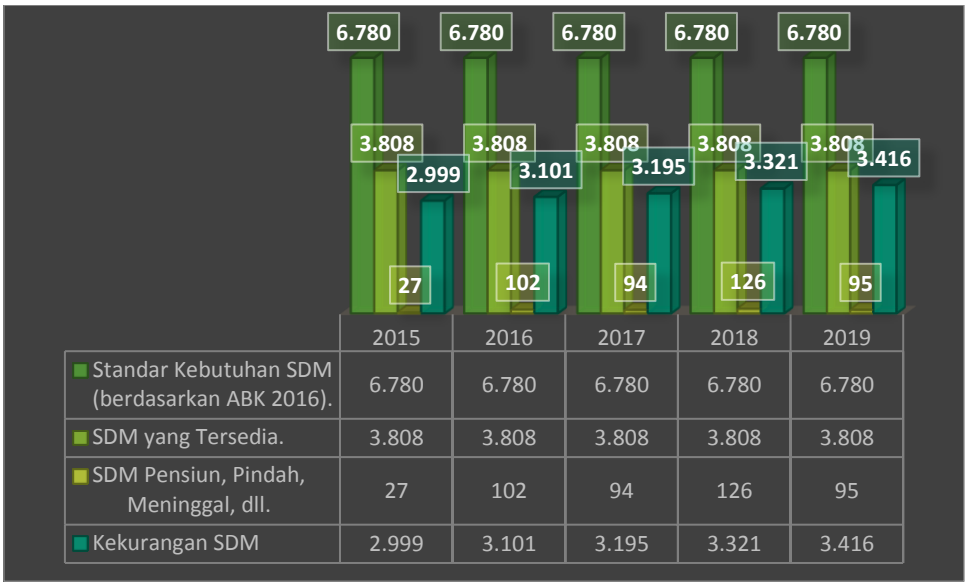

*) Tahun 2015 s.d. 2019 diasumsikan tidak ada penambahan pegawai (moratorium)

Gambar 1.3 Kebutuhan SDM Badan POM 2015-2019 berdasarkan Analisis Beban Kerja

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Badan POM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Selain itu, penambahan jumlah SDM juga diperlukan terkait rencana pembentukan Badan POM di Kabupaten/Kota sebagai jawaban terhadap tantangan pengawasa, terutama dengan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksikan. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam kerangka *Human Capital Management* (HCM). HCM harus mencakup pengadaan, pengembangan, dan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan organisasi. Badan POM sejak tahun 2012 sudah melakukan penilaian kompetensi pegawai, yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali. Dari hasil penilaian kompetensi tersebut, meskipun belum secara komprehensif memotret profil seluruh pegawai Badan POM, namun dapat dijadikan bahan dalam pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan level kompetensinya dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan pegawai di Badan POM.

Dalam implementasi manajemen talenta (*talent management*), data kompetensi dapat disinergikan dan diintegrasikan dengan data kinerja pegawai sehingga dapat diketahui sebaran pegawai pada setiap kuadrannya. Profil sebaran kompetensi dan kinerja Pegawai Badan POM dapat disajikan sebagai berikut:

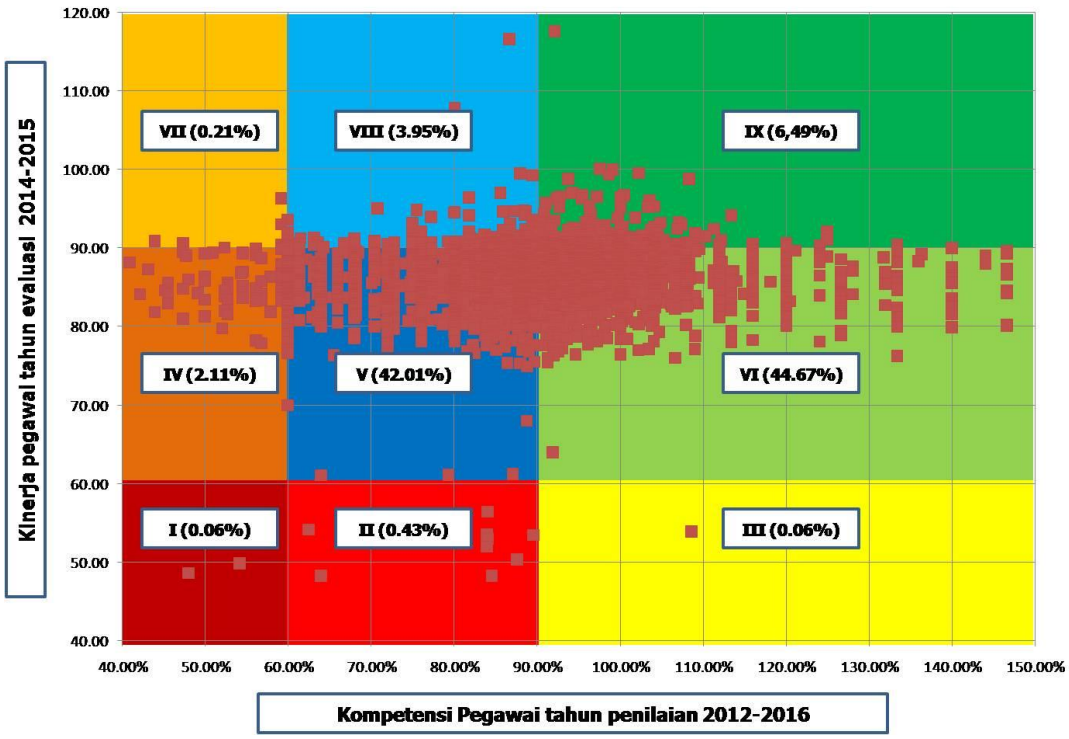

Gambar 1.4 Profil Manajemen Talenta Badan POM

Dari 3.910 orang pegawai Badan POM di tahun 2016, 962 (24,60%) di antaranya berusia 50 tahun ke atas dan 662 (16,93%) berusia di bawah 30 tahun. Adapun komposisi pegawai Badan POM per Desember 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

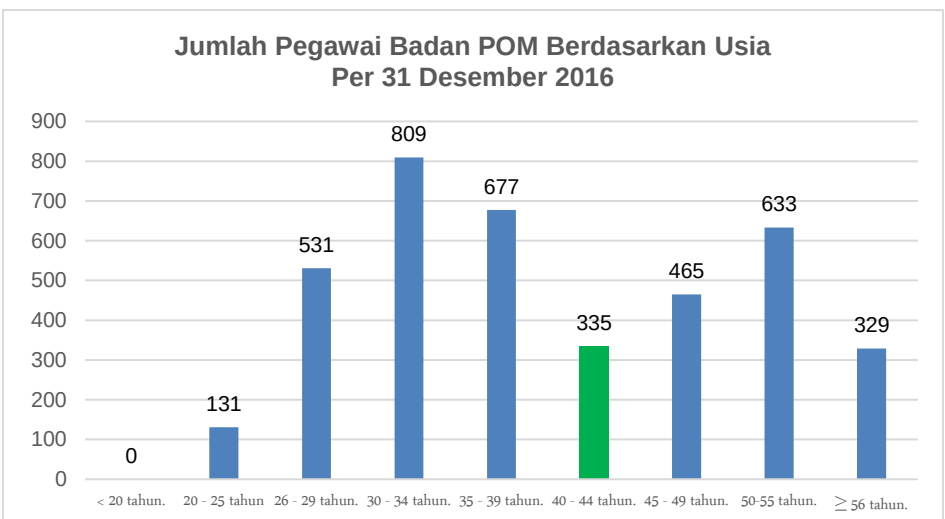

Gambar 1.5 Profil Pegawai Badan POM Berdasarkan Usia Per 31 Desember 2016

Jika melihat komposisi pegawai Badan POM berdasarkan usia, Badan POM harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat agar tidak terjadi kekosongan SDM di posisi-posisi strategis. Mempersiapkan pemimpin lapis kedua (*second layer leader*), terutama di Balai Besar/Balai POM, harus dimulai dari sekarang agar pada saat yang tepat telah siap untuk memimpin organisasi. Peningkatan *soft competency* tidak kalah pentingnya dengan peningkatan *hard competency* untuk menghasilkan SDM yang mampu menjadikan Badan POM sebagai organisasi yang andal. *Soft competency* akan

membentuk pribadi-pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif, baik secara internal maupun eksternal.

Pada tahun 2016 Badan POM tidak mendapatkan tambahan formasi pegawai karena kebijakan moratorium. Namun, Badan POM tetap mengusulkan penambahan formasi sebanyak 1.493 formasi, dengan prioritas kebutuhan sebanyak 627 formasi. Adapun formasi yang disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebanyak 110 orang, namun pengadaan CPNS sampai dengan Desember 2016 belum ditetapkan. Pada tahun 2016 juga telah dilakukan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) sebanyak 237 orang (92 orang melalui mekanisme pengangkatan pertama dan 145 orang melalui mekanisme Perpindahan Jabatan). Selain Jabatan Fungsional PFM, pada tahun 2016 juga telah dilakukan pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu, yaitu : 42 orang Pranata Komputer melalui mekanisme perpindahan jabatan; 4 orang Auditor melalui mekanisme pengangkatan pertama; 40 orang analis kepegawaian melalui mekanisme perpindahan jabatan; 2 orang analis kebijakan melalui mekanisme pengangkatan pertama; 24 orang arsiparis melalui mekanisme perpindahan jabatan; dan 15 orang perencana melalui mekanisme perpindahan jabatan.

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk Badan POM Pusat, saat ini berdiri di lahan seluas 31.500 m^2 dengan luas lantai Bangunan sebesar 32.125 m^2 dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Hal tersebut masih belum mencapai kebutuhan ideal luas lantai bangunan yang membutuhkan ± 75.500 m^2. Persentase peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang sesuai standar dihitung dari jumlah kebutuhan luas meter persegi bangunan kantor sesuai standar, kebutuhan alat pengolah data, dan kebutuhan meubelair (meja kursi kerja) dibandingkan dengan realisasi pengadaannya. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, masih belum terpenuhi, baik di Badan POM Pusat maupun daerah.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan POM. Laboratorium Badan POM yang tersebar di seluruh Indonesia harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Badan POM, baik di pusat maupun di Balai Besar / Balai POM telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai POM, masih terdapat *gap* yang signifikan pada alat laboratorium yang dimiliki Balai Besar/Balai POM. Untuk mewujudkan laboratorium Badan POM yang andal, maka strategi Badan POM adalah memenuhi Standar Minimum Laboratorium, baik SDM, bangunan, maupun peralatan laboratorium agar memenuhi kaidah *Good Laboratory Practices* (GLP). Pada tahun 2016, pemenuhan Standar Minimum Laboratorium adalah sebesar 64,5 %, terdapat peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 61,9%.

Anggaran

Pada tahun 2016, pagu anggaran Badan POM sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2016 adalah Rp 1.617.446.585.000,00 (satu trilyun enam ratus enam ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian, terdapat pemotongan anggaran dalam APBN-P menjadi Rp 1.539.546.684.000,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kemudian diterapkan pula kebijakan *self blocking* sehingga total anggaran efektif menjadi Rp 1.402.648.980.000,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga Program, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan program teknis untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan POM, serta dua Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan POM dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan POM.

2. Eksternal

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

Badan POM merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, terutama untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Badan POM.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Karena besarnya kebutuhan obat JKN, dapat terjadi *overcapacity*

di Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya *demand* obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pertumbuhan Usaha Bidang Obat dan Makanan

Pasar farmasi nasional tumbuh rata-rata 12% per tahun pada periode 2010-2014. Besar pasar farmasi nasional pada tahun 2015 diperkirakan sekitar Rp 62-65 Triliun dan akan meningkat menjadi Rp 69 Triliun pada tahun 2016. Pada tahun 2016, Obat resep (*ethical*) mendominasi sekitar 82% pasar farmasi nasional dan sisanya 18% adalah obat bebas (*over the counter*/OTC). Sekitar 83% dari obat terdaftar merupakan obat generik dengan nama dagang sedangkan 17% sisanya merupakan obat generik berlogo (OGB). Dalam hal ini pangsa OGB di Indonesia masih relatif kecil (<20% dari total pasar obat generik). Potensi pertumbuhan obat resep ke depan, khususnya obat generik, diperkirakan akan semakin tinggi seiring dengan implementasi SJSN dan JKN.

Selain produsen farmasi, Indonesia juga memiliki industri obat tradisional dengan pangsa pasar yang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 87 Industri Obat Tradisional (IOT) dan 1.148 industri kecil obat tradisional termasuk di dalamnya Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), namun baru 74 IOT yang mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Di bidang pangan, industri kecil makanan dan industri rumah tangga pangan (IRTP) tumbuh dengan pesat, bahkan saat ini jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. Menjamurnya kelompok industri ini, meningkatkan potensi risiko kesehatan karena modal dan profesionalisme dalam usaha ini sering tidak memadai dalam menjamin keamanan, manfaat dan mutu produknya. Selain itu, mengingat pangsa pasar yang dituju terutama adalah kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dan dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin kota dengan berbagai kompleksitas perdagangan obat dan makanan sektor informal, maka meningkatnya jumlah industri kecil di daerah perkotaan, menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengawasan obat dan makanan, sekaitan dengan luasnya persebaran risiko yang diakibatkan

Dalam upaya peningkatan kondisi sarana produksi IRTP, partisipasi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sangat diperlukan, karena industri pangan kategori ini sertifikasi produknya diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Berdasarkan hasil monitoring sarana produksi, masih banyak ditemukan sarana IRTP yang tidak terdaftar. Memperhatikan hal tersebut, perlu koordinasi yang sinergi dengan pemerintah daerah dalam pembinaan dan bimbingan IRTP untuk pemenuhan regulasi.

1.5 Isu Strategis Badan POM di Tahun 2016

1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Badan POM

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan yang tegas agar keberadaan Badan POM sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan dapat diperkuat kelembagaan dan sumber dayanya. Sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh Bapak Presiden, Menteri PAN dan RB menyampaikan harapan bahwa penguatan kelembagaan dapat dimanifestasikan dalam peran Badan POM sebagai 3 (tri) fungsi pengamanan. Tri-fungsi tersebut yaitu: (1) Pengawalan keamanan, mutu, khasiat/manfaat obat dan makanan yang beredar; (2) Pembinaan pelaku usaha untuk dapat secara mandiri bertanggung jawab atas produknya; dan (3) Pemberdayaan konsumen untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan perlindungan diri sendiri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Penguatan kelembagaan Badan POM dilakukan melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan POM yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi Badan POM. Penyusunan Rancangan Perpres tentang Badan POM telah mendapatkan Izin Prakarsa dari Bapak Presiden dan telah dilakukan pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian dan/atau nonkementerian (PAK) terdiri atas Badan POM, Kementerian PANRB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet. Rancangan Perpres dimaksud mencakup pembentukan Deputi Bidang Kewaspadaan dan Penindakan untuk penguatan penegakan hukum dan penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi awal, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta penguatan peran Aparat Intern Pengawasan Pemerintah (APIP) melalui peningkatan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama. Namun demikian, dalam proses penyusunannya, masih terdapat beberapa hal yang perlu dibahas kembali terhadap muatan Rancangan Perpres yang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM, yakni terkait kedudukan, fungsi, kewenangan, dan instansi vertikal.

Selain itu, dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, telah dilakukan penyusunan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang rancangannya telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan antar kementerian dan akan segera ditetapkan oleh Presiden.

2. Debirokratisasi dan Simplifikasi Pelayanan Publik Badan POM

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan yang profesional, memberikan kepastian waktu, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan.

Badan POM terus melakukan inovasi peningkatan layanan publik sebagai perwujudan komitmen Badan POM dalam perbaikan tata kelola yang bersih, efektif, efisien, transparan dan terpercaya, juga dalam mendukung peningkatan daya saing Obat dan Makanan yang diproduksi industri dalam negeri dan UMKM dengan tetap memenuhi standar keamanan, mutu, khasiat/manfaat. Hal ini juga sejalan dengan

saran perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan POM dalam Laporan Kinerja Badan POMTahun 2015.

Peningkatan kualitas layanan publik Badan POM berfokus pada simplifikasi proses dan persyaratan registrasi, dan terobosan-terobosan dalam percepatan proses registrasi, sehingga mempercepat *time to the market* dari obat dan makanan. Perbaikan layanan publik tersebut diantaranya:

1. *e-registrasi* obat baru;
2. simplifikasi proses registrasi obat (notifikasi, registrasi khusus ekspor, registrasi ulang, peniadaan pre registrasi untuk kategori obat tertentu;
3. e-PPUB (persetujuan pelaksanaan uji bioekivalensi);
4. persetujuan pelaksanaan uji klinik satu pintu;
5. percepatan pendaftaran produk obat tradisional dan suplemen kesehatan khusus ekspor dari 30 hari kerja (HK) menjadi 3 HK;
6. percepatan penerbitan nomor notifikasi parfum yang semula 14 HK menjadi 3 HK;
7. e-Surat Keterangan Ekspor (SKE) pangan;
8. percepatan *timeline* penerbitan persetujuan rancangan iklan obat melalui aplikasi SIAPIK (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan); dan
9. percepatan penyelesaian Analisis Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang semula 8 hari kerja menjadi 4 hari kerja.

Dukungan peningkatan daya saing produk obat dan makanan nasional dilakukan melalui melalui layanan *Export Consultation Desk* (ECD) Berbasis Web dan dukungan pelaksanaan Inpres no. 6 Tahun 2016, dengan pendampingan kepada industri dalam menyiapkan sistem dan sarana prasarana serta upaya percepatan perizinan untuk pengembangan bahan baku obat. Kepada UMKM obat dan makanan, secara khusus dilakukan pembinaan dalam produksi makanan dan obat tradisional yang baik. Selain itu, UMKM juga difasilitasi dalam bentuk kemudahan registrasi berupa pemotongan tarif registrasi dan bimbingan teknis (*coaching clinic*)/pendampingan registrasi produk.

3. Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM melaksanakan reformasi birokrasi(RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025. Pelaksanaan RB merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Badan POM berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Badan POM secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM meningkat, perkuatan peraturan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, perlunya pengelolaan SDM yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya serta menjaga pola pikir dan budaya kerja yang baik.

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*, Badan POM juga menerapkan manajemen perubahan dalam rangka melakukan Revolusi Mental Aparatur, yang diawali dengan *capacity building* untuk mendapatkan agen-agen dan pemimpin-pemimpin perubahan yang akan

mendorong upaya perubahan kinerja menjadi lebih baik. Badan POM juga telah melaksanakan pemberantasan pungutan liar (PUNGLI) melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: (1) Pencegahan, (2) Pemantauan, dan (3) Penindakan. Ketiga strategi tersebut diterjemahkan diantaranya melalui (a) eliminasi Biro Jasa Perizinan dan Instruksi Kepala BPOM tentang Larangan bagi Seluruh PNS BPOM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan BPOM, (b) Pemantauan pada unit-unit layanan publik, dan (c) Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dan KPK.

4. Penindakan dan Penegakan Hukum

Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM terus melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk intensifikasi operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal dan penegakan hukum.

Beberapa kasus kejahatan kemanusian dan mengancam ketahanan bangsa yang menjadi perhatian besar di masyarakat, diantaranya temuan 42 juta butir obat ilegal yang biasa disalahgunakan oleh generasi muda di pabrik dan gudang obat ilegal di Balaraja, Tangerang, penutupan apotek rakyat yang mengedarkan obat kedaluwarsa dan ilegal di Pasar Pramuka, produksi dan distribusi makanan bayi (MPASI) ilegal, serta temuan obat tradisional ilegal di Serang. Pada tahun 2016, nilai ekonomi temuan barang bukti pelanggaran obat dan makanan ilegal sebesar Rp. 209,615 Milyar.

Penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan dilakukan oleh Badan POM secara mandiri maupun bersama dengan lintas sektor terkait, utamanya dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) dalam bentuk Operasi Terpadu baik di tingkat wilayah (Operasi Gabungan Daerah), Nasional (Operasi Gabungan Nasional), dan di tingkat Regional dan Internasional (Operasi Storm, Pangea, dan Opson). Sebagai tindak lanjut dari operasi-operasi tersebut, terhadap pelaku pelanggaran diberikan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Terhadap barang bukti pelanggaran, dilakukan pemusnahan.

5. Kerjasama Lintas Sektor

Pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran lintas sektor baik lintas Kementerian/Lembaga, maupun lintas pemerintahan (daerah, nasional, regional dan internasional). Untuk itu, Badan POM telah melakukan perkuatan posisi nasional dan internasional melalui peningkatan kooordinasi dengan lintas sektor terkait.

Dalam rangka perkuatan posisi nasional, Berbagai MoU telah ditandatangani terkait pencegahan, pengawasan dan penindakan hukum, antara lain dengan Pemerintah Daerah dan *Criminal Justice System* (Kepolisian dan Kejaksaan). Di posisi internasional, Badan POM telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa Negara, diantaranya Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina untuk perkuatan kapasitas pengawasan dan memfasilitasi perdagangan ekspor import Obat dan Makanan antar negara. BPOM juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum regulatori obat dan makanan di tingkat internasional.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu upaya memutus mata rantai peredaran obat dan makanan ilegal yaitu dari sisi *demand*. Untuk itu Badan POM melaksanakan pengawasan semesta dengan melibatkan semua komponen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat membentengi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui layanan HaloBPOM *mobile*, publikasi peringatan publik (*public warning*), serta intensifikasi pemberian komunikasi, informasi dan edukasi yang terintegrasi, di antaranya dalam bentuk Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA) dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI).

Dalam rangka penguatan pengawasan semesta, BPOM memperluas pengawasan obat dan makanan berbasis digital melalui penyiapan implementasi QR (*Quick Response*) Code di tahun 2017. Beberapa program unggulan BPOM lainnya dalam pemberdayaan masyarakat, di antaranya yaitu program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan program pemberdayaan komunitas sekolah dalam pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).



Pemusnahan produk Obat dan Makanan ilegal dilakukan oleh Balai POM di Serang pada tanggal 24 September 2016.

BAB II

Perencanaan Kinerja

2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015-2019. Renstra Badan POM 2015-2019 disusun mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Renstra Badan POM 2015-2019 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Badan POM.

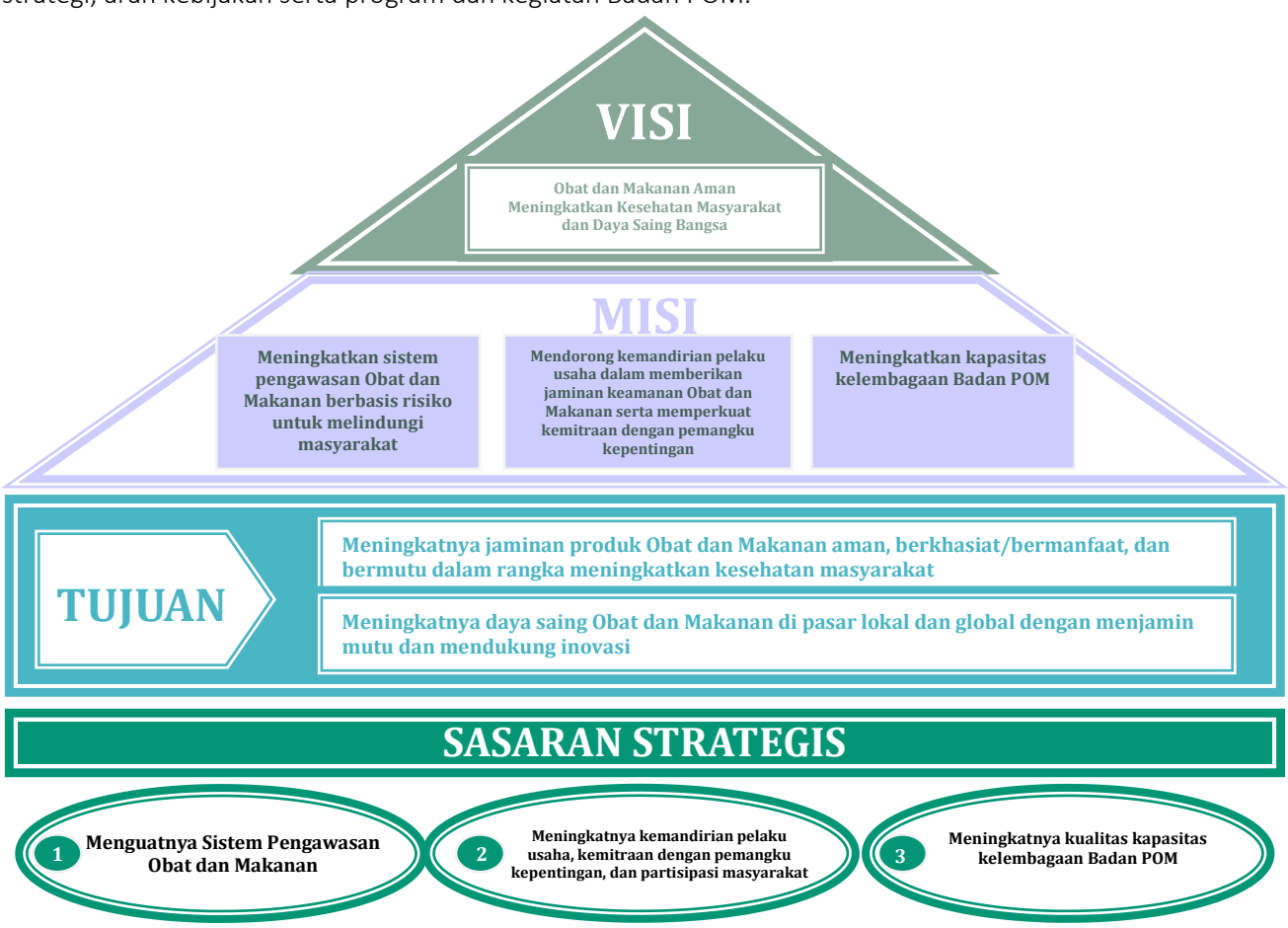

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Badan POM

Ringkasan Rencana Strategis Badan POM 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 1 buku ini.

2.1.1 Sasaran Strategis

Dalam Renstra Badan POM 2015-2019, terdapat 3 sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi Badan POM, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

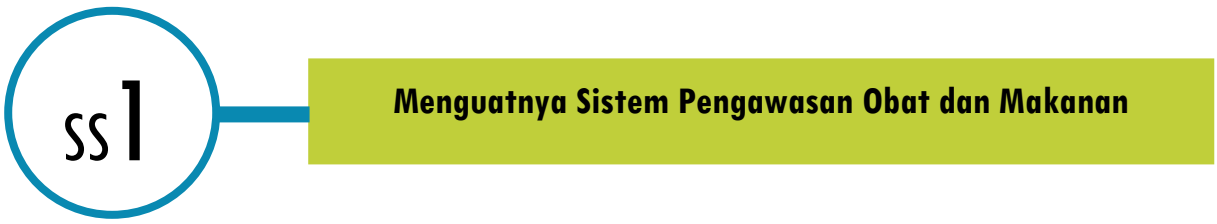

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem ini terdiri dari:

1. Penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Evaluasi produk sebelum memperoleh izin edar agar dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen *(pre-market evaluation*).
3. Pengawasan setelah beredar *(post-market control)* untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan serta penyidikan dan penegakan hukum.
    - Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji di laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.
    - Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hokum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu.

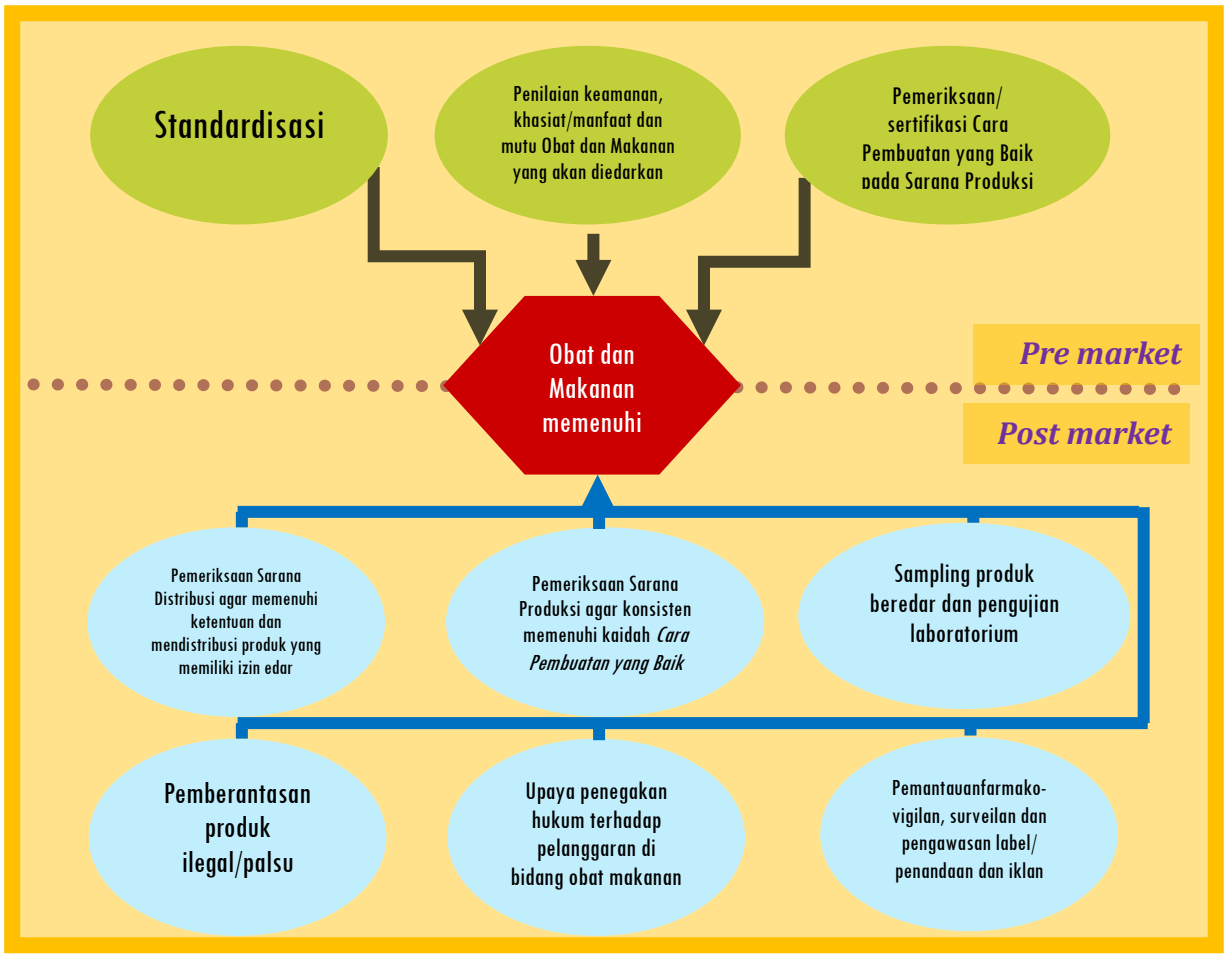

Gambar 2.2 Pengawasan *pre-market* dan *post-market*

Untuk mengukur capaian sasaran strategis iniditetapkan 5 (lima) indikator, dengan 2 (dua) di- antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Kelima indikator dan target tahun 2016 serta cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1 Persentase obat yang memenuhi syarat — 92,5% — IKU

Perbandingan produk obat yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

2 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat — 81%

Perbandingan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

3 Persentase kosmetik yang memenuhi syarat — 90%

Perbandingan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

4 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat — 80%

Perbandingan jumlah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

5 Persentase makanan yang memenuhi syarat — 88,6%

IKU

Perbandingan jumlah makanan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

SS2 — Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui registrasi, produksi yang sesuai dengan cara pembuatan yang baik, dan distribusi sesuai dengan cara distribusi yang baik. Dari sisi pemerintah, Badan POM bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat danMakanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) oleh industri serta pendampingan regulatori agar pelaku usaha mandiri dalam memenuhi ketentuan. Selain itu, tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Badan POM berupaya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam usahanya sepertimenurunkan tarif PNBP untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, memfasilitasi produk halal, dan menyediakan *clearing house*.

Pengawasan dengan lingkup yang luas dan kompleks, tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Badan POM. Badan POM menyadari bahwa keberhasilan pengawasan obat dan makanan tergantung pula pada jejaring dengan instansi lain, karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang efektif dan terus menerusdalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan obat dan makanan.

Untuk memastikan bahwakerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi. Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, baik oleh Pusat maupun Balai

Besar/Balai POM sebagai tindaklanjut hasil pengawasan.

Kerjasama dengan masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Badan POM. Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Badan POM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 6 (enam) indikator, dengan 2 (dua) indikator kinerja utama. Keenam indikator dengan target tahun 2016 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1 Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya

10

Jumlah industri farmasi yang kemandiriannya meningkat sesuai kriteria.

IKU

2 Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB

66

Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

3 Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan

190

Jumlah industri kosmetika yang mendapatkan Surat Keterangan telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) tertentu pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

4 Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan

5%

Perbandingan jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi yang memenuhi ketentuan Program Manajemen Risiko terhadap jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi.

IKU

5	Peningkatan indeks kesadaran masyarakat	*Baseline*	Tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk memilih Obat dan Makanan yang akan digunakan yang dihitung berdasarkan hasil survei lapangan.
6	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	13	Kesepakatan nasional dan internasional yang dituangkan dalam dokumen resmi (Peraturan/Keputusan Bersama, *Memorandum of Understanding*/Nota Kesepahaman, *Letter of Agreement*, *Arrangement*, Memorandum Saling Pengertian) yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM yang diimplementasi-kan minimal dalam 1 (satu) ruang lingkup.

SS3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Badan POM berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Badan POM secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, menciptakan birokrasiyang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM meningkat, perkuatan peraturan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, perlunya pengelolaan SDM yang terbatas baik jumlah dan kualitasnyaserta menjaga pola pikir dan budaya kerja yang baik.

Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Badan POM (1 dan 2). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.Badan POM berupaya menjaga akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 3 (indikator), dengan 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:



2.2 Perjanjian Kinerja 2016

Perencanaan kinerja Badan POM tahun 2016 didasari oleh Rencana Strategis Badan POM 2015-2019 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk *outcome* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Januari 2016 Badan POM telah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat kementerian/lembaga yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM tahun 2016 telah disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan POM 2015-2019, RKT/Renja Tahun 2016 dan DIPA. Badan POM telah menyusun Perjanjian Kinerja berjenjang sampai dengan Perjanjian Kinerja tingkat eselon IV yang diturunkan dari indikator eselon yang berada 1 level di atasnya.

Perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan POM tahun 2016 ini terdapat 3 sasaran strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 14 indikator kinerja, dan 5 di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2016 seperti pada tabel berikut dan Lampiran 2 buku ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Pagu (APBN-P)
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	a.	Persentase Obat yang memenuhi syarat*	92,5%	Rp542.328.263.000
		b.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81%	
		c.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90%	
		d.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80%	
		e.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat*	88,6%	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya*	10	Rp105.131.550.000
		b.	Jumlah pelaku usaha Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	66	
		c.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	190	
		d.	Persentase industri olahan pangan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan*	5%	
		e.	Indeks Kesadaran Masyarakat	*baseline*	
		f.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	13	
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	a.	Capaian pelaksanaan Refomasi Birokrasi di Badan POM*	BB	Rp892.086.871.000
		b.	Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK	WTP	
		c.	Nilai SAKIP Badan POM dari MENPAN	A	

* : Indikator Kinerja Utama

2.3 Arah Kebijakan Kepala Badan POM Tahun 2016

Pada 20 Juli 2016, terjadi pergantian kepemimpinan Kepala Badan POM yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan transformasi menuju "Badan POM Baru". Transformasi ini diterjemahkan dalam Arah Kebijakan Kepala Badan POM, yang menjabarkan peran Badan POM dalam mendukung Nawa Cita Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Visi Kepala Badan POM berlandaskan pada Visi Pemerintahan, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sedangkan 2 dari 7 Misi Pemerintahan terkait langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM adalah misi ke-4, yaitu Mewujudkan kualitas

hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; dan misi ke-5, yaitu Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Misi dan Tujuan Kepala Badan POM seperti berikut ini.

<table>
<tr><th>PERAN Badan POM dalam NAWACITA</th><th>MISI Kepala BPOM TAHUN 2016 - 2019</th></tr>
<tr><td>1. Negara hadir dalam melindungi masyarakat dari kejahatan obat dan makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan;
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan menghadirkan BPOM di titik-titik potensi pelanggaran yang selama ini belum tersentuh.</td><td rowspan="3">1. Menguatkan kewenangan dan wibawa BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Melaksanakan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BPOM ke masyarakat;
3. Meningkatkan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu obat dan makanan;
4. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan obat dan makanan;</td></tr>
<tr><th>VISI Kepala BPOM TAHUN 2016 - 2019</th></tr>
<tr><td>1. Peningkatan kesehatan masyarakat dengan jaminan obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu;
2. Mendukung peningkatan daya saing bangsa.</td></tr>
<tr><th colspan="2">TUJUAN</th></tr>
<tr><td colspan="2">Terwujudnya jaminan obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu</td></tr>
</table>

2.4 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja.Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran stategis sesuai defnisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{(100\% - Realisasi)}{(100\% - Target)} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (χ) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	100% < χ ≤125%
Baik	100%
Cukup	75% ≤ χ <100%
Kurang	χ < 75%
Tidak dapat disimpulkan	χ > 125%

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan uraian pada Bab 2, pada tahun 2016 telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja, yang 5 (lima) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Pencapaian ketiga sasaran strategis Badan POM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016

Sasaran Strategis	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria Pencapaian
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	**107,67%**	**Memuaskan**
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	**92,85%**	**Cukup**
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	**100%**	**Baik**

Pencapaian kelima Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan POM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target 2016	Capaian	Kriteria
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.74%	93%	106.75%	Memuaskan
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91.51%	88.6%	103.28%	Memuaskan
3.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	7	10	70%	Kurang
4.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	4.60%	5%	92.00%	Cukup
5.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	Belum disampaikan	BB	#	#

Belum dapat diukur

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 5 (lima) IKU, 2 (dua) IKU telah melampaui target di tahun 2016, dengan kriteria pencapaian Memuaskan. 2 (dua) IKU belum berhasil mencapai target di tahun 2016 dengan capaian kriteria Cukup dan Kurang. Sedangkan 1 (satu) IKU yaitu Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM belum dapat diukur pencapaiannya karena hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB belum disampaikan.

Penjelasan Capaian Sasaran Strategis, IKU dan indikator-indikator kinerja Badan POM secara detil akan disampaikan pada bagian berikut.

3.1.1 Capaian Sasaran Strategis 1

"Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang kuat perlu diwujudkan guna melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Pencapaian sasaran strategis pertama pada tahun 2016 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yang 2 (dua) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Realisasi capaian kelima indikator dibandingkan dengan target tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah. Dari 5 (lima) indikator, empat indikator telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian antara 103,05% hingga 120,64%. Satu indikator, yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat, tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase capaian

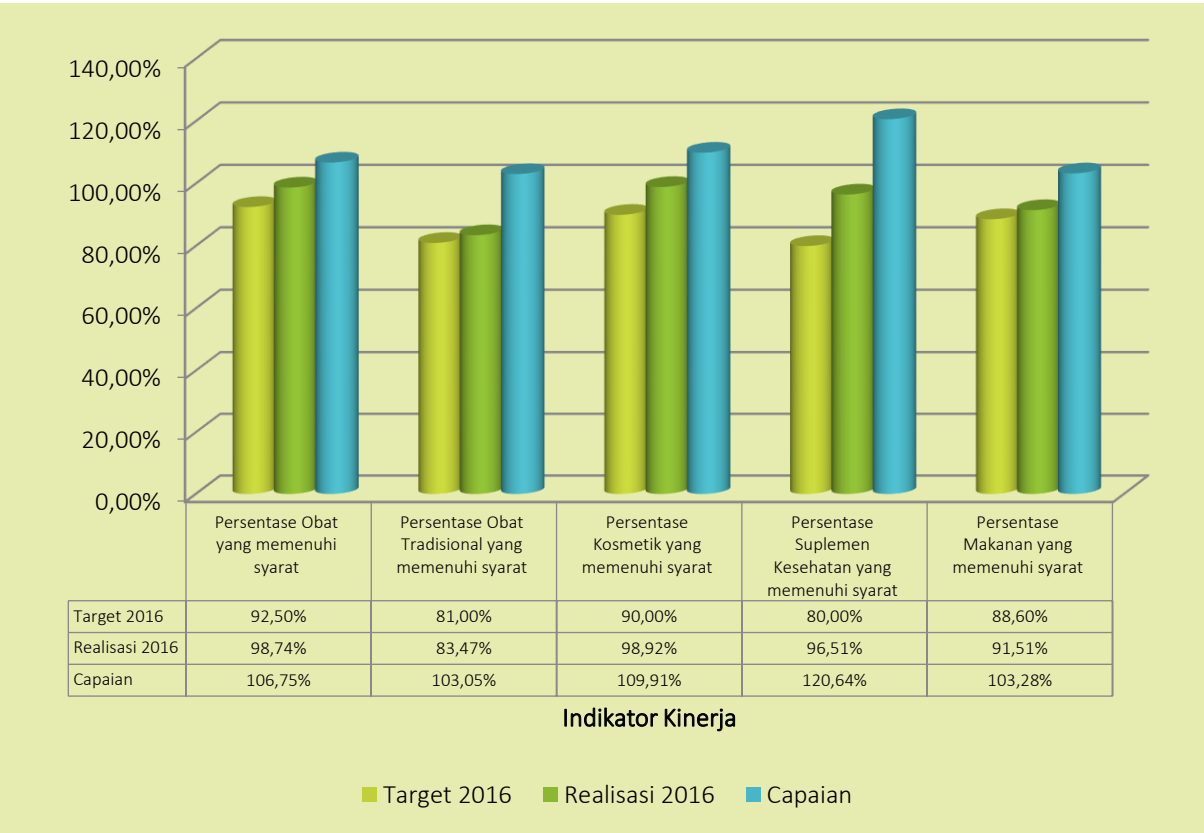

	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
Target 2016	92,50%	81,00%	90,00%	80,00%	88,60%
Realisasi 2016	98,74%	83,47%	98,92%	96,51%	91,51%
Capaian	106,75%	103,05%	109,91%	120,64%	103,28%

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2016

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) seperti pada gambar 3.2, terdapat 4 (empat) indikator yang telah melampaui target jangka menengah, yaitu: (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan capaian 104,68%, (2) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat dengan capaian 106,37%, (3) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dengan capaian 116,28%, dan (4) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan capaian 101,56%. Sedangkan indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, walaupun belum mencapai target jangka menengah, namun capaiannya sudah di atas 99%.

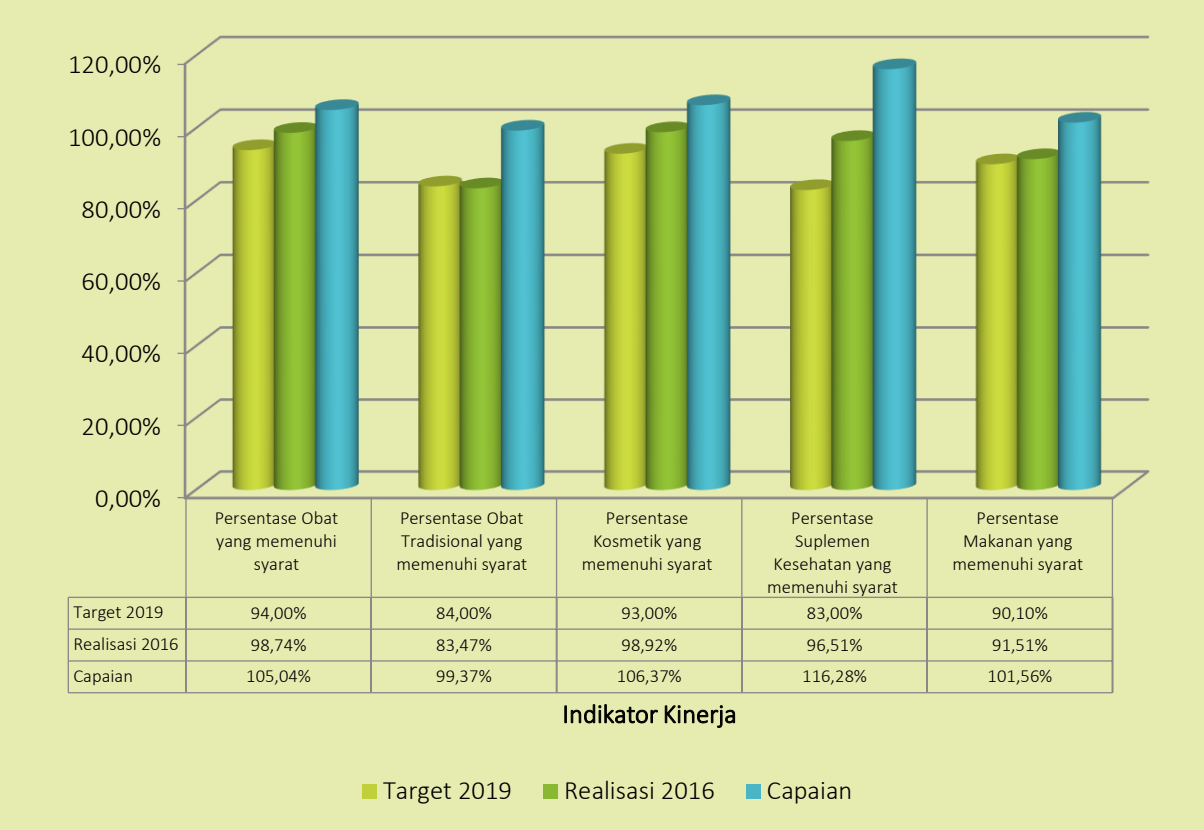

	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
Target 2019	94,00%	84,00%	93,00%	83,00%	90,10%
Realisasi 2016	98,74%	83,47%	98,92%	96,51%	91,51%
Capaian	105,04%	99,37%	106,37%	116,28%	101,56%

Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2019

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

1. *Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat*

Pada tahun 2016 Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase obat yang memenuhi syarat.

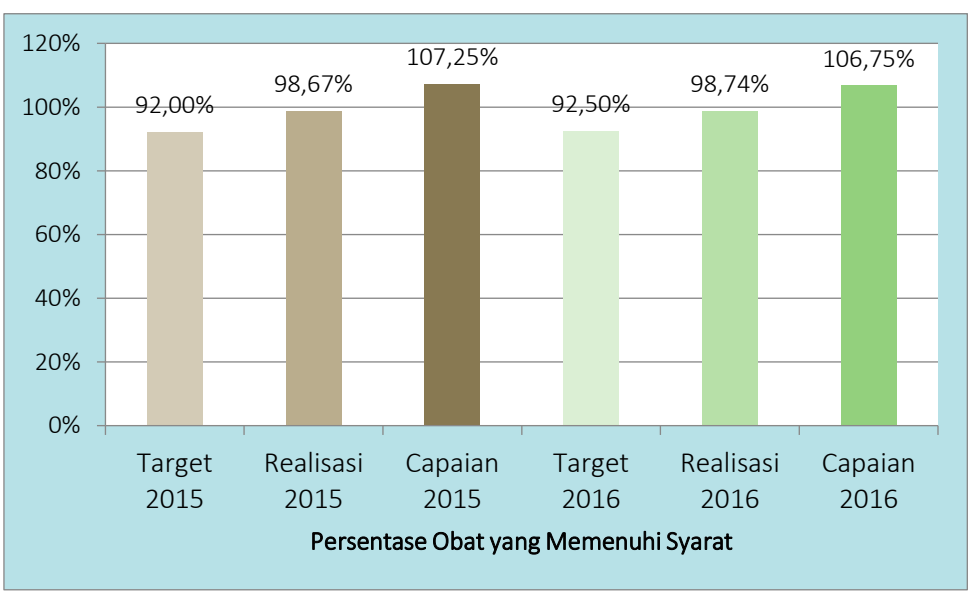

Gambar 3.3 Pencapaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2015 - 2016

Hasil pengujian laboratorium terhadap 15.340 sampel obat dari 55 (lima puluh lima) industri farmasi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa obat yang memenuhi syarat adalah sebesar 15.146 sampel (98,74%), atau telah melampaui target tahun 2016 (92,50%), dengan pencapaian 106,38%. Jenis dan jumlah produk yang disampling adalah obat yang telah mendapat izin edar dari Badan POM dan berdasarkan analisis risiko. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direviu secara berkala.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 (98,67%), terdapat peningkatan persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2016. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan kedewasaan industri farmasi yang salah satunya sebagai hasil intervensi Badan POM dalam kegiatan peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Faktor lain yang mendukung adalah peningkatan kepatuhan terhadap Pedoman Sampling jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Tercapainya indikator ini juga menggambarkan keberhasilan perkuatan sistem pengawasan obat, yang didukung oleh sejumlah upaya, antara lain:

1. Percepatan pelayanan registrasi obat;
2. Intensifikasi Pengawasan Distribusi Obat dalam rangka *supply chain integrity;*
3. Peningkatan pengawasan *supply chain integrity* di Industri Farmasi;
4. Pemutakhiran standar sesuai dengan kondisi terkini dan peningkatan daya saing industri farmasi;
5. Intensifikasi pengawasan berbasis risiko terhadap narkotika, psikotropika,37 prekursor, dan obat-obat yang sering disalahgunakan; dan
6. Pemberdayaan pelaku usaha untuk pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa capaian kinerja yang mendukung pencapaian indikator ini sebagai berikut:

Untuk mendukung pencapaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat disusun standar mutu obat yaitu Farmakope Indonesia (FI) atau Suplemen FI. Standar mutu obat tersebut digunakan dalam pengawasan *pre market* pada saat registrasi obat dan pengawasan *post market* dalam rangka pengujian obat yang beredar. Pemutakhiran monografi baru dalam FI atau Suplemen FI dipilih berdasarkan prioritas obat yang banyak beredar dan disesuaikan dengan Kerangka Sampling Badan POM, sedangkan lampiran FI disusun jika terdapat metode pengujian baru. Farmakope Indonesia dan Suplemennya juga perlu terus dimutakhirkan dalam rangka harmonisasi dengan standar internasional dan mengikuti perkembangan iptek terkini. Tahun 2016, Badan POM telah menyusun draft Suplemen III FI Edisi V yang merupakan buku suplemen terakhir sebelum menuju penerbitan Farmakope Indonesia Edisi VI.

Pada tahun 2016, Badan POM telah menerbitkan 5.794 izin edar obat. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Gambar 3.4). Hal ini sebagai dampak adanya beberapa kebijakan terkait simplifikasi prosedur dan percepatan proses yang dikeluarkan melalui Perka BPOM No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Perka BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, sebagai bagian dari komitmen Badan POM dalam perbaikan layanan publiknya sebagaimana telah direkomendasikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2015. Diantaranya adalah adanya persetujuan Notifikasi "*Do and Tell*" dan adanya simplifikasi prosedur dan peniadaan pra registrasi pada registrasi variasi berpengaruh cukup signifikan dengan mengalihkan sumber daya untuk melakukan penilaian dokumen registrasi kategori lainnya yang berdampak pada peningkatan output secara keseluruhan.

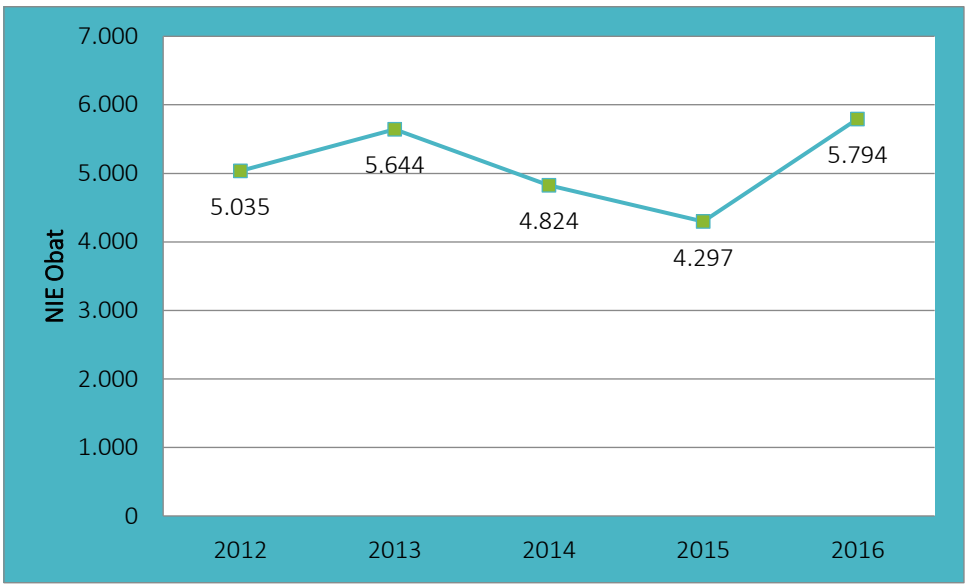

Gambar 3.4 Profil Jumlah Izin Edar Obat yang Diterbitkan Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan Gambar 3.5 berikut, terdapat peningkatan yang signifikan pada jumlah industri farmasi yang memiliki sertifikat *good manufacturing practices* (GMP)/cara pembuatan obat yang baik (CPOB) terkini di tahun 2016. Penerapan CPOB terkini sangat penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat, juga dalam meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Pada tahun 2016, dari 207 industri farmasi yang ada di Indonesia, 192 (92,75%) diantaranya sudah memiliki sertifikat CPOB terkini. Untuk menjamin bahwa industri farmasi tersebut tetap memenuhi ketentuan dalam pembuatan obat yang baik, Badan POM melakukan pengawasan secara rutin terhadap implementasinya. Selain itu, Badan POM juga terus melakukan bimbingan dan pendampingan regulasi agar ke depannya, seluruh industri farmasi di Indonesia, dapat memiliki sertifikat CPOB terkini.

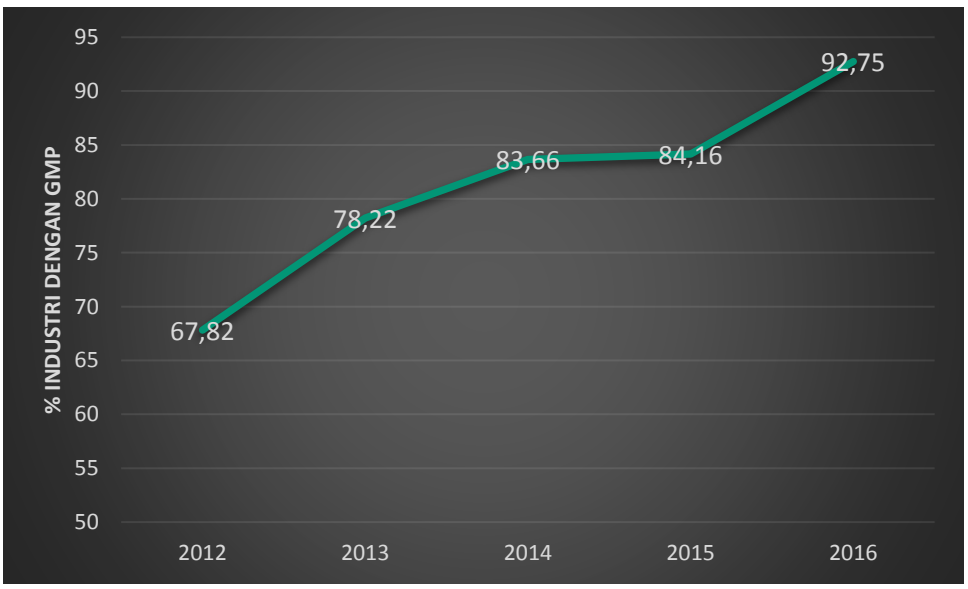

Gambar 3.5 Profil Industri Farmasi yang Memiliki CPOB Terkini Tahun 2012 – 2016

Masih adanya industri farmasi yang belum memiliki sertifikat CPOB terkini, bukan berarti industry tersebut tidak memenuhi ketentuan, tetapi belum dapat bersaing dan masih terus melakukan

perbaikan dalam pemenuhannya. Persyaratan yang belum terpenuhi terutama pada hal-hal yang terkait dengan investasi, antara lain sistem pengolahan air dan sistem tata udara (HVAC) serta dalam hal implementasi sistem mutu, seperti penyediaan personil kunci dengan kompetensi yang sesuai.

Selanjutnya, pengawalan rantai distribusi obat juga menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Badan POM hadir di dalam proses pengawalan ini, yakni salah satunya dengan melakukan pengawasan penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi obat (Pedagang Besar Farmasi/PBF). Untuk PBF yang sudah memiliki sertifikat CDOB, Badan POM melakukan pengawalan dengan inspeksi surveilans untuk melihat konsistensi penerapan CDOB. Sedangkan untuk PBF yang belum memiliki sertifikat CDOB, diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penerapan CDOB dan diitargetkan pada tahun 2020 seluruh PBF yang ada di Indonesia sudah tersertifikasi CDOB (sertifikasi bersifat *mandatory*).

Pengawalan penerapan CDOB tersebut bertujuan untuk menjamin mutu dan mencegah diversi penyaluran obat dengan menjaga agar:

1. Pengadaan obat hanya dari distributor resmi untuk menghindari peredaran obat ilegal termasuk palsu ke PBF;
2. Penyimpanan obat dikendalikan untuk menjaga semua parameter baik suhu, kelembaban dan pencahayaan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tertera pada label sehingga stabilitas/ mutu obat dapat terjaga; dan
3. Tidak terjadi diversi obat ke jalur ilegal. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan obat, misalnya dalam produksi Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (OT BKO).

Dengan meningkatnya kepatuhan industri farmasi dalam pemenuhan persyaratan CPOB, maka mutu obat yang dihasilkan industri farmasi dapat terjamin. Jika CDOB juga dipatuhi dan obat digunakan secara tepat oleh masyarakat, pada akhirnya dapat melindungi masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan.

2. *Capaian Indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat*

Pada tahun 2016 Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat.

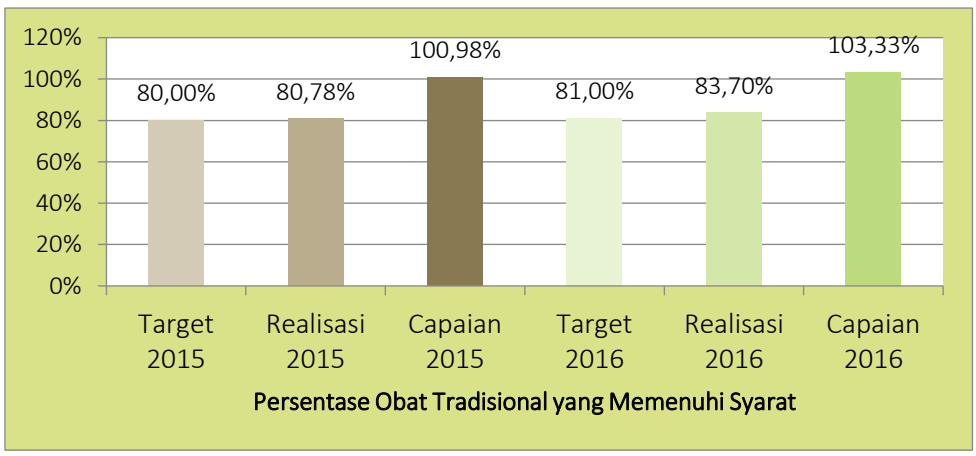

Gambar 3.6 Pencapaian Indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2015 - 2016

Hasil pengujian laboratorium terhadap 11.295 sampel obat tradisional pada tahun 2016 menunjukkan bahwa obat tradisional yang memenuhi syarat adalah sebesar 83,70%, atau telah melampaui target tahun 2016 (81%), dengan pencapaian 103,33%. Jenis dan jumlah produk yang disampling adalah obat tradisional yang telah mendapat izin edar dari Badan POM dan berdasarkan analisis risiko. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direviu secara berkala.

Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada indikator yang sama pada tahun 2012 s.d. 2015, yang berturut-turut adalah 80,2%, 74,25%, 76,74% dan 80,78%. Hal ini dapat dinilai sebagai dampak kumulatif dari berbagai program intervensi yang dilakukan oleh Badan POM baik melalui pengawasan maupun pembinaan bersama lintas sektor terkait. Hal ini juga menunjukkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat tradisional dalam mengimplementasikan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian indikator ini menunjukkan keberhasilan perkuatan sistem pengawasan obat tradisional, yang pada tahun 2016 dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi layanan publik, yang di antaranya: (a) percepatan pendaftaran produk obat tradisional khusus ekspor dari 30 HK menjadi 3 HK, (b) pelayanan prima dan penambahan jadwal layanan registrasi obat tradisional, dan (c) penyempurnaan sistem e-registrasi obat tradisional risiko rendah.
2. Peningkatan Efektivitas Pengawasan melalui implementasi sistem tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional serta penguatan pengawasan obat tradisional impor di wilayah pemasukan barang.
3. Pembinaan dan pendapingan regulatori kepada industri dan UMKM obat tradisional dalam pemenuhan persyaratan

Implementasi dari upaya-upaya tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah izin edar obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM di tahun 2016 seperti pada Gambar 3.7 berikut.

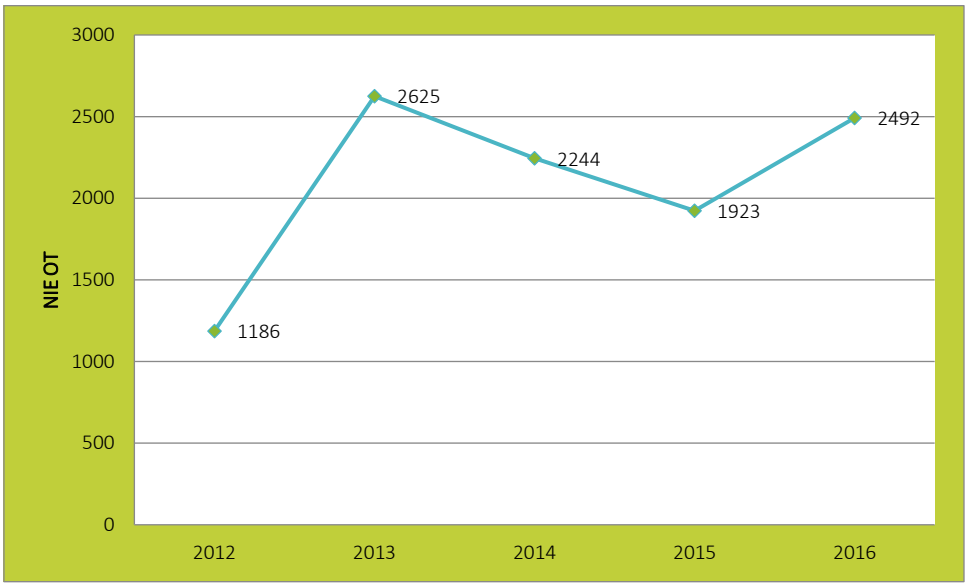

Gambar 3.7 Profil Jumlah Izin Edar Obat Tradisional yang Diterbitkan Tahun 2012 – 2016

Pada tahun 2016, Badan POM menerbitkan 2.492 izin edar obat tradisional, lebih tinggi dari izin edar yang diterbitkan pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan makin tingginya kesadaran pelaku usaha obat tradisional untuk mendaftarkan produknya di Badan POM sebelum diedarkan di masyarakat.

Tingginya capaian ini juga didukung dengan inovasi dan perbaikan layanan registrasi obat tradisional, yang salah satunya adalah implementasi penuh registrasi *online* Obat Tradisional melalui ASROT (Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional).

Walaupun capaian keberhasilan pengawasan obat tradisional meningkat, temuan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) menunjukkan tren peningkatan di tahun 2016 (2,20%) dibandingkan dengan temuan di tahun-tahun sebelumnya (Gambar 3.8). Hal ini menunjukkan bahwa BKO dalam obat tradisional masih menjadi masalah krusial untuk diselesaikan. Salah satu akar masalahnya yaitu kebocoran obat jadi atau bahan baku obat ke jalur illegal sehingga diselewengkan untuk produksi OT BKO. Oleh karenanya pengawasan distribusi bahan baku obat dan produk obat jadi harus dilakukan dengan lebih intensif lagi.

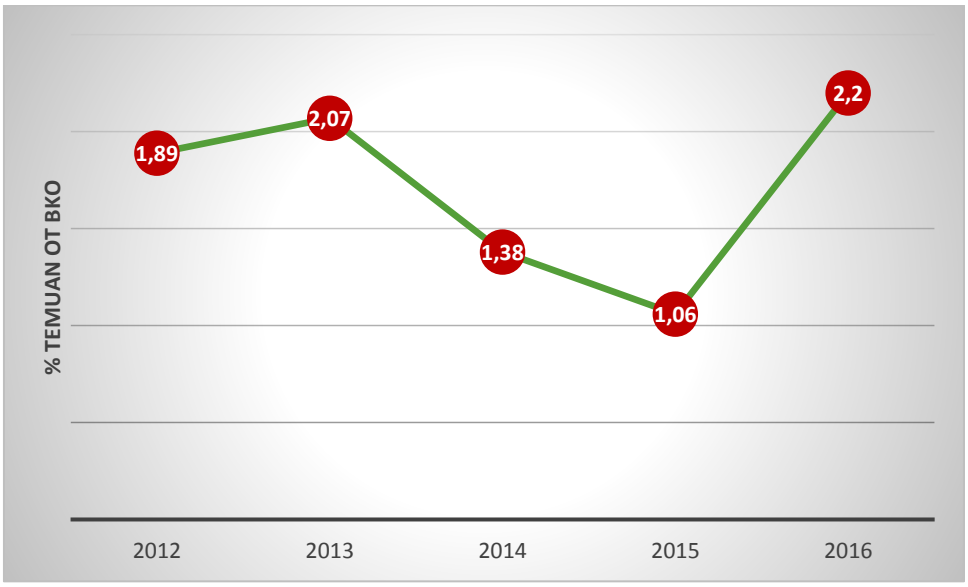

Gambar 3.8 Profil Temuan OT BKO Tahun 2012 - 2016

Strategi dalam penanggulangan permasalahan OT BKO yang telah dan akan terus dilakukan di antaranya:

1. Intensifikasi pencegahan kebocoran bahan baku obat dan/atau obat melalui pengawasan CDOB di sarana distribusi obat termasuk bahan baku obat, pengawasan importasi, pengawasan kesesuaian pengadaan bahan baku dengan produksi obat melalui laporan produksi, dan audit komprehensif terhadap dugaan kebocoran distribusi obat dan bahan baku obat;
2. Perkuatan sistem deteksi bahan kimia obat dalam obat tradisonal;
3. Intensifikasi pengawasan obat tradisional;
4. Perkuatan jejaring lintas sektor dan kerjasama dengan asosiasi pelaku usaha obat tradisional terkait pembinaan dalam menghentikan praktik pencampuran BKO ke dalam produk obat tradisional; dan
5. Pemberdayaan masyarakat melalui KIE dan *public warning* terkait obat tradisional mengandung BKO.

Selain upaya di atas, diperlukan pula pengawasan dalam upaya melindungi masyarakat terhadap pemilihan obat tradisional yang di konsumsi, antara lain pengawasan informasi pada klaim/label dan iklan produk tersebut agar objektif, sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM, dan utamanya, tidak menyesatkan masyarakat.

3. *Capaian Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat*

Pada tahun 2016 Badan POM telah berhasil mempertahankan kinerja pengawasan kosmetik. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat.

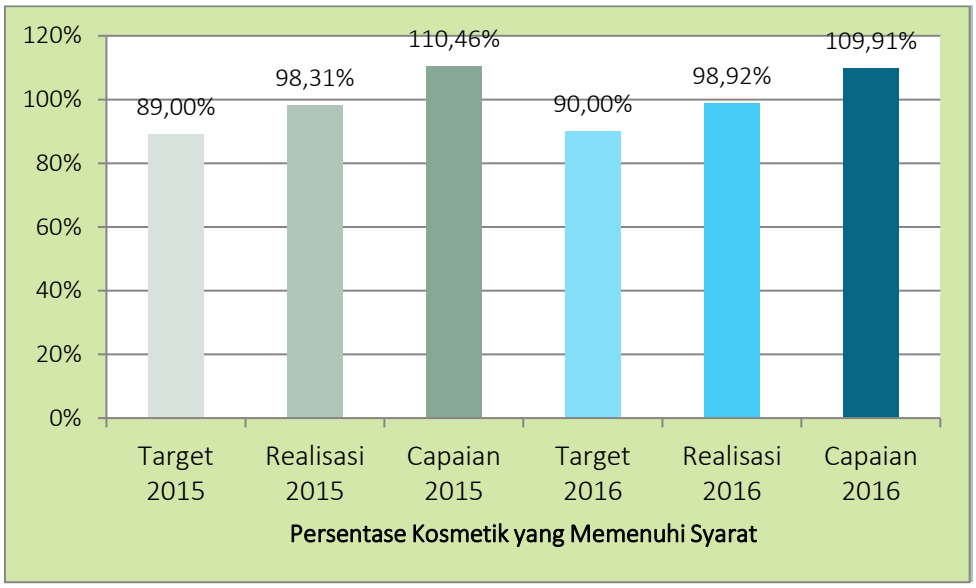

Gambar 3.9 Pencapaian Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2015 – 2016

Hasil pengujian laboratorium terhadap 21.765 sampel kosmetik pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kosmetik yang memenuhi syarat adalah sebesar 98,92%, atau telah melampaui target tahun 2016 (90%), dengan pencapaian 109,91%. Jenis dan jumlah produk yang disampling adalah kosmetik yang telah mendapat izin edar dari Badan POM dan berdasarkan analisis risiko. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direviu secara berkala.

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2016 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Tercapainya target indikator ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan POM baik melalui pengawasan maupun pembinaan pelaku usaha di bidang kosmetik, utamanya terkait peningkatan kesadaran pelaku usaha di bidang kosmetik dalam menerapkan cara memproduksi kosmetik yang baik sehingga menghasilkan kosmetika yang memenuhi syarat dan berkualitas, yang dapat bersaing di pasar international.

Sistem notifikasi kosmetik yang diterapkan di Indonesia sejak 1 Januari 2011 sebagai ketentuan harmonisasi ASEAN, mengakibatkan jumlah kosmetik yang beredar di pasaran bertambah. Pada sistem ini terjadi perubahan dalam sistem registrasi di mana terdapat simplifikasi proses registrasi kosmetik sehingga pengawasan mutu produk utamanya dilakukan setelah produk beredar. Dalam mekanisme ini tanggung jawab pemohon notifikasi menjadi lebih besar untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu kosmetik yang diedarkan.

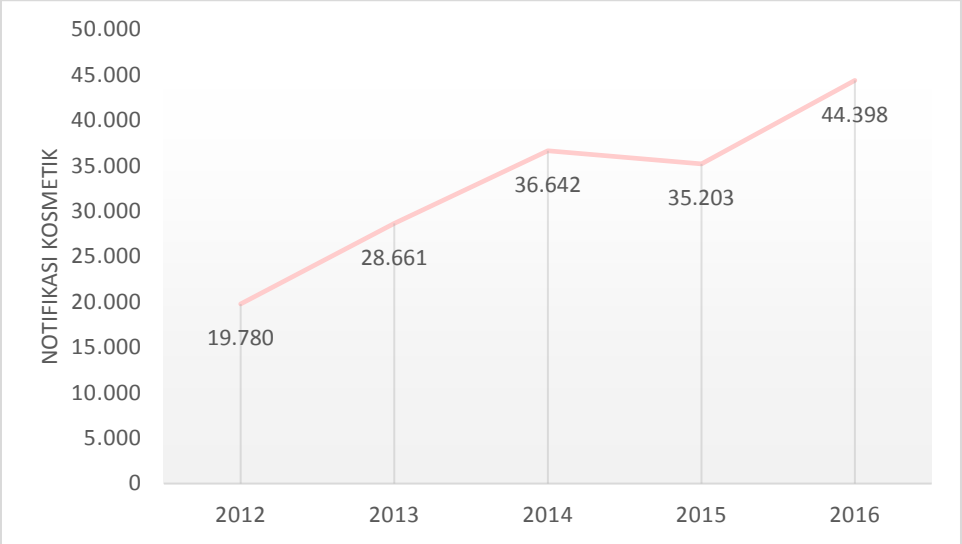

Gambar 3.10 Profil Notifikasi Kosmetik yang diterbitkan Badan POM 2012 - 2016

Sejalan dengan penerapan mekanisme notifikasi kosmetik ini, dari Gambar 3.10, dapat dilihat bahwa terdapat tren peningkatan jumlah keputusan notifikasi kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan POM sejak tahun 2012. Pada tahun 2016, telah diterbitkan keputusan notifikasi kosmetik sejumlah 44.398. Hal ini juga menunjukkan hasil dari inovasi dan pelayanan prima dalam notifikasi kosmetik.

Di satu sisi, penerapan mekanisme notifikasi mempercepat kosmetik beredar di pasaran. Hal ini berdampak pada peningkatan iklim perindustrian dan perdagangan. Dengan diberlakukannya Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik, jumlah kosmetik yang masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan, dan hal tersebut disertai dengan kemungkinan peningkatan masuknya kosmetik ilegal. Selain itu, walaupun pada dasarnya kosmetik merupakan produk *low risk* (berisiko rendah), namun masih terjadi penyimpangan yang menyebabkan risiko produk meningkat hingga membahayakan kesehatan, akibat dari penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik. Penambahan bahan berbahaya/ dilarang, seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat dan zat warna yang dilarang (merah K10 (Rhodamin), merah K3, jingga K1) masih dijumpai pada kosmetik. Faktor pemicu utama peredaran kosmetika ilegal dan tidak memenuhi syarat adalah masih tingginya *demand* dari masyarakat yang menginginkan kosmetika dengan efek *instant* dan harga terjangkau.

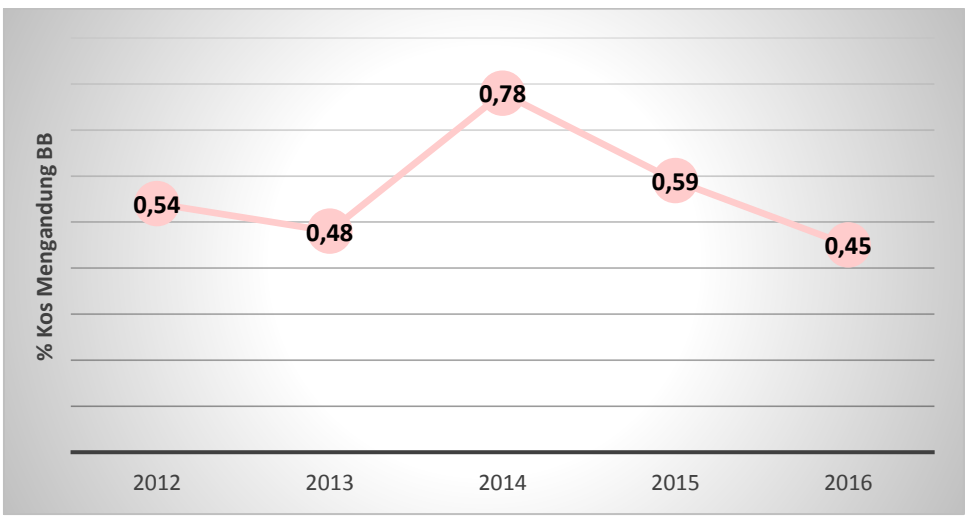

Gambar 3.11 Profil Persentase Temuan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

Seperti pada Gambar 3.11, pada tahun 2016, temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang yaitu sebesar 0,45%, atau menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan temuan sejenis di tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik masih menjadi fokus pengawasan Badan POM.

Upaya perkuatan sistem pengawasan kosmetik dan juga menanggulangi peredaran kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya/dilarang yang telah dan akan terus dilakukan di antaranya:

1. Inovasi, debirokratisasi, dan simplifikasi pelayanan publik notifikasi dan sertifikasi kosmetik;
2. Intensifikasi pembinaan dan asistensi regulasi dalam penerapan CPKB di industri kosmetik;
3. Intensifikasi pengawasan kosmetik dan tindak lanjutnya, serta penegakan hukum yang konsisten dan menimbulkan efek jera;
4. Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan lintas sektor terkait termasuk pelaku usaha kosmetik, utamanya dalam penanggulangan penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik (Jejaring *Cosmosafe*); dan
5. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait kosmetik yang aman dan bermutu.

4. Capaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2016 Badan POM telah berhasil mempertahankan kinerja pengawasan suplemen kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.

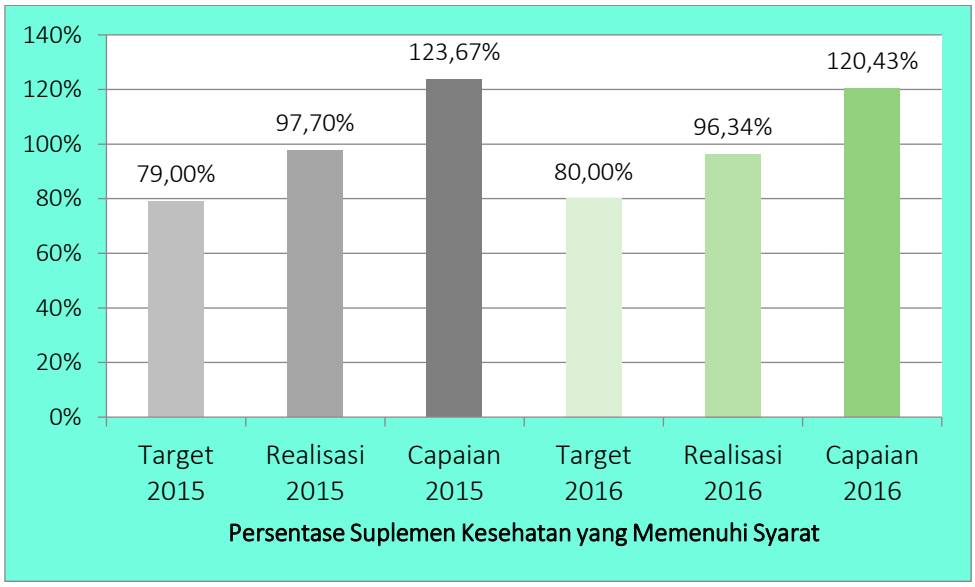

Gambar 3.12 Pencapaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2015 – 2016

Hasil pengujian laboratorium terhadap 3.629 sampel suplemen kesehatan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa suplemen kesehatan yang memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu adalah sebesar 96,34% atau telah melampaui target tahun 2016 (80%), dengan pencapaian 120,43%. Jenis dan jumlah produk yang disampling adalah suplemen kesehatan yang telah mendapat izin edar dari Badan POM dan berdasarkan analisis risiko. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direviu secara berkala.

Walaupun persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di tahun 2016 lebih rendah daripada di tahun 2015, namun pencapaiannya masih sangat tinggi (> 120% dari target). Keberhasilan pencapaian indikator ini merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan Badan POM. Selain itu, sarana produksi yang diizinkan memproduksi suplemen kesehatan adalah sarana yang telah menerapkan cara pembuatan yang baik (CPOB untuk industri Farmasi atau CPOTB untuk industri Obat Tradisional dan CPMB untuk industri Pangan), oleh karenanya mutu produk yang dihasilkan lebih terjaga.

Perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan tindakan pencegahan merupakan salah satu sebab meningkatnya konsumsi suplemen kesehatan. Hal ini ditangkap sebagai peluang bisnis bagi pelaku usaha, baik di dalam dan di luar negeri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli yang semakin baik merupakan pasar strategis bagi produk suplemen kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis dan jumlah suplemen kesehatan yang beredar di dalam negeri, seperti tercermin dari Gambar 3.13 berikut.

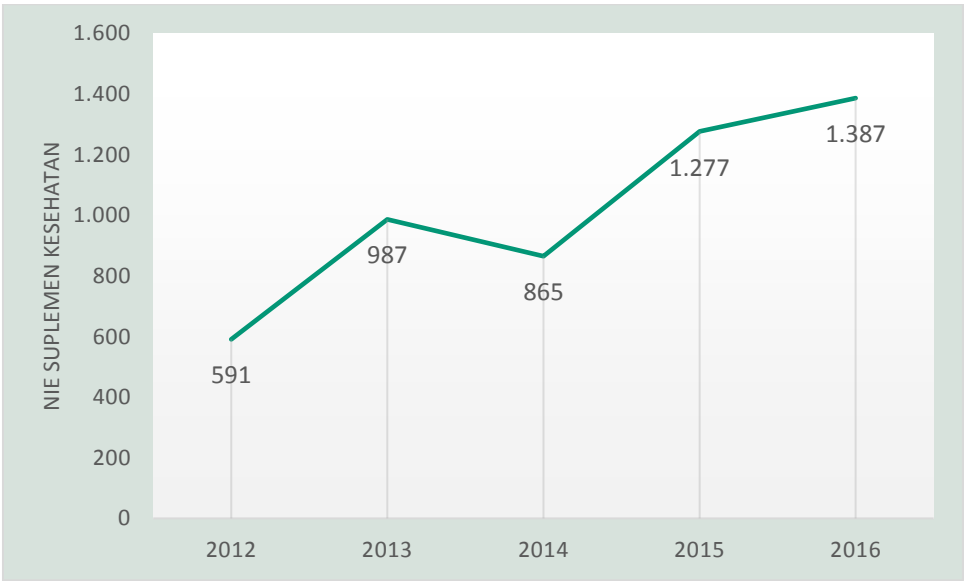

Gambar 3.13 Profil Ijin Edar (NIE) Suplemen Kesehatan yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2016

Pada tahun 2016, jumlah ijin edar (NIE) suplemen kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan POM yaitu sejumlah 1.387 berkas. Selama periode 2012-2016, tren menunjukan peningkatan penerbitan jumlah izin edar suplemen kesehatan dari 591 pada 2012 menjadi 1.387 pada 2016.

Permasalahan utama dalam peredaran suplemen kesehatan yaitu klaim yang berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen yang bukan hanya kerugian secara materi tetapi juga membahayakan kesehatan karena konsumsi suplemen makanan yang tidak sesuai kebutuhan. Badan POM telah dan terus mengambil langkah-langkah dalam menata sistem regulasi suplemen kesehatan terutama yang menyangkut kerasionalan komposisi dan klaim manfaat pada label produk, disertai upaya intensifikasi pengawasan iklan serta edukasi kepada masyarakat agar mengkonsumsi suplemen kesehatan sesuai kebutuhan.

Upaya perbaikan lainnya yang harus dilakukan dalam perkuatan pengawasan suplemen kesehatan yaitu peningkatan ketajaman dan kepatuhan terhadap pedoman sampling. Dari hasil evaluasi, beberapa kategori sampling suplemen kesehatan tidak terealisasi sesuai target, di antaranya yaitu suplemen pelangsing dan suplemen untuk *gym*. Selain itu, untuk meningkatkan keandalan pengujian

sampel suplemen kesehatan, beberapa parameter pengujian masih perlu dikembangkan, misalnya penetapan kadar taurin, chondroitin dan glucosamine yang merupakan bahan dibatasi.

5. *Capaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat*

Pada tahun 2016 Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase makanan yang memenuhi syarat.

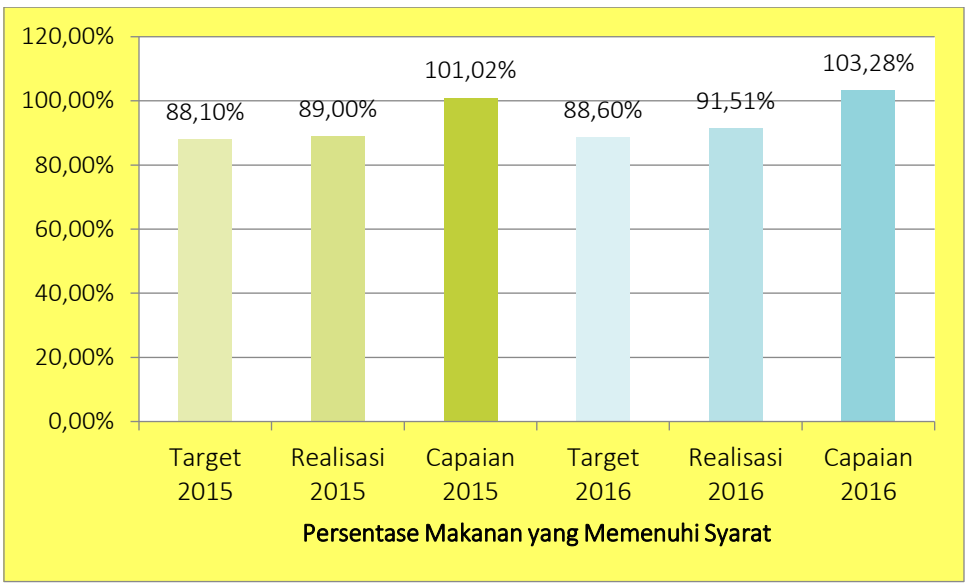

Gambar 3.14 Pencapaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2015 - 2016

Hasil pengujian laboratorium terhadap sampel makanan yang terdaftar sebagai MD/ML sebanyak 15.706 sampel pada tahun 2016 menunjukkan bahwa makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 91,51%, atau telah melampaui target tahun 2016 (88,6%), dengan pencapaian 103,28%. Jenis dan jumlah produk yang disampling adalah makanan yang telah mendapat izin edar dari Badan POM dan berdasarkan analisis risiko. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direviu secara berkala.

Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan keberhasilan perkuatan sistem pengawasan makanan, yang didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penyusunan standar makanan yang baru dalam antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan;
2. Inovasi, debirokratisasi dan simplifikasi layanan publik registrasi dan sertifikasi pangan;
3. Intensifikasi pengawasan dan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi pangan;
4. Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan serta migran berbahaya dalam pangan; dan
5. Penguatan surveilan dan *rapid alert system* keamanan pangan.

Pada tahun 2016, sebagai tindak lanjut dan amanah dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Badan POM menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keamanan Pangan dan RPP

tentang Label dan Iklan Pangan yang telah masuk dalam Program Nasional Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016. Badan POM selaku pemrakarsa telah melaksanakan penyusunan melalui pembahasan Panitia Antar Kementerian dan sampai pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan ditargetkan dapat disahkan pada Tahun 2017.

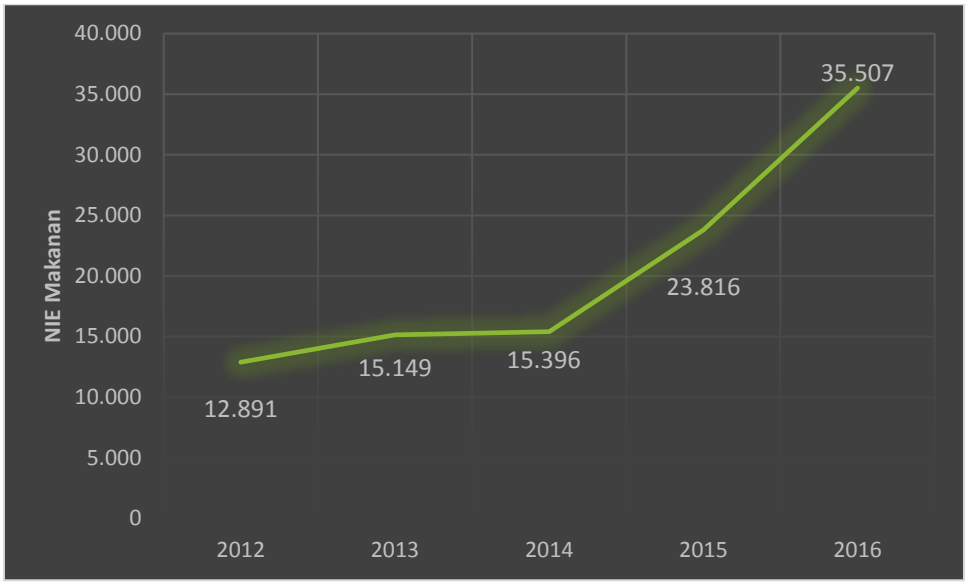

Gambar 3.15 Profil Izin Edar Makanan yang Diterbitkan Badan POM 2012 - 2016

Dari Gambar 3.15 dapat dilihat bahwa jumlah izin edar makanan cenderung meningkat, pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 149.09% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan NIE yang diterbitkan ini menunjukkan tingginya kesadaran pelaku usaha makanan untuk mendaftarkan produknya di Badan POM sebelum diedarkan. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh implementasi *self assessment* penilaian pangan olahan secara elektronik (*e-registration*) dan peningkatan jumlah SDM evaluator. Pelaku usaha harus konsisten memproduksi makanan sesuai izin edar dan mendistribusikannya sesuai dengan cara distribusi yang baik, maka hal ini berkontribusi secara langsung pada kondisi semakin meningkatnya makanan yang aman, bermutu dan bergizi.

Selain melakukan penilaian *pre-market* dan pengawasan *post market* terhadap makanan kemasan olahan yang didaftarkan di Badan POM (MD/ML), Badan POM juga melakukan sampling dan pengujian terhadap makanan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), pangan jajanan anak sekolah (PJAS) serta pangan segar. Penerbitan izin produksi dan izin edar untuk ketiga komoditi tersebut bukan merupakan kewenangan Badan POM. Hasil sampling dan pengujian terhadap komoditi-komoditi tersebut masih menunjukkan bahwa beberapa produk tersebut menggunakan bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk makanan seperti formalin, boraks dan pewarna yang dilarang seperti rhodamin B. Hasil pengujian tidak diperhitungkan ke dalam capaian indikator. Namun, temuan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Badan POM karena terkait dengan kewenangan instansi lain. Pengawasan peredaran formalin dan sejenisnya misalnya merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Mengantisipasi hal itu dan sebagai respons terhadap masalah nasional tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Dalam peraturan tersebut Badan POM terlibat dalam pemeriksaan dalam rangka perizinan Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) dan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2), pengawasan pengadaan dan penyaluran bahan berbahaya, pengawasan pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, dan pembinaan kepada sarana pengelola bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan pengawasan sarana distribusi bahan berbahaya, salah satu faktor krusial yang mendorong pengawasan berjalan dengan baik adalah semakin optimalnya pemberdayaan Tim Pengawas Terpadu Pusat sebagai upaya untuk menyelesaikan temuan/permasalahan berulang peredaran bahan berbahaya di daerah. Di samping pengawasan di sisi hilir, Badan POM juga melakukan pengawasan di hulu melalui pemetaan sumber pasokan bahan berbahaya, utamanya guna mendeteksi potensi kebocoran bahan berbahaya dari hulu ke industri pangan olahan.

Dari pencapaian 5 indikator dengan 2 IKU pada Sasaran Strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya. IKU mendapat bobot dua kali lebih besar.

$$NPS = \frac{2NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + 2NPI5}{7}$$

$$NPS = \frac{(2 \times 106{,}75\%) + 103{,}33\% + 109{,}91\% + 120{,}43\% + (2 \times 103{,}28\%)}{7}$$

$$\boldsymbol{NPS = 107{,}68\%}$$

Dari perhitungan tersebut, diperoleh **NPS 107,68%** dengan kriteria **Memuaskan.**

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016, Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah tercapainya target dari kelima indikator pada Sasaran Strategis ”Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Namun demikian, Badan POM harus terus melakukan langkah terobosan dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

3.1.2 Capaian Sasaran Strategis 2

"Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat"

Pencapaian sasaran strategis kedua pada tahun 2016 diukur dengan 6 indikator kinerja, yang 2 (dua) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Capaian masing-masing indikator adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 tahun 2016

Indikator Kinerja		Realisasi	Target 2016	Capaian	Kriteria
1.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya*	7	10	70,00%	Kurang
2.	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	72	66	109,09%	Memuaskan
3.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	188	190	98,95%	Cukup
4.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan*	4.60%	5%	92,00%	Cukup
5.	Indeks Kesadaran Masyarakat	64.66	*Baseline*	100%	Baik
6.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	14	13	107,69%	Memuaskan

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari Tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari enam indikator pada Sasaran Strategis ini, tiga indikator telah tercapai, dengan capaian 100% atau lebih, sedangkan tiga lainnya belum tercapai dengan capaian bervariasi antara 70% (Kurang) sampai 98,95% (Cukup). Dua indikator yang telah tercapai dengan kriteria Memuaskan, yaitu: (1) Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB, dan (2) Jumlah kerjasama yang diimplementasikan. Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat dicapai dengan kriteria Baik. Dua indikator yang dicapai dengan kriteria Cukup, yaitu: (1) Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan dan (2) Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan. Indikator Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya masih belum tercapai dengan kriteria Kurang.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), keenam indikator pada Sasaran Strategis ini belum mencapai target. Namun, Badan POM terus berupaya untuk mencapai target-target jangka menengah tersebut, terutama pada indikator-indikator yang capaiannya masih di bawah 50%. Capaian indikator terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Realisasi 2016	Target 2019 (kumulatif)	Capaian (terhadap Target 2019)
1.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya*	13	50	26,00%
2.	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	74	81	91,36%
3.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	194	205	94,63%
4.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan*	4.60%	11%	41,82%
5.	Indeks Kesadaran Masyarakat	64,66	Meningkat	*Baseline*
6.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	14	20	70,00%

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut:

1. *Capaian Indikator Jumlah Industri Farmasi yang Meningkat Tingkat Kemandiriannya*

Pada tahun 2016, pencapaian indikator jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya adalah Kurang, dengan nilai pencapaian indikator 70%.

Salah satu upaya Badan POM untuk meningkatkan daya saing produk obat dalam negeri adalah melalui program peningkatan kemandirian industri farmasi. Sebagai produsen, industri farmasi bertanggung jawab terhadap mutu obat yang diproduksi sesuai dengan izin edar yang telah disetujui pada saat registrasi. Untuk tetap menjaga mutu obat yang dihasilkan, industri farmasi seharusnya menerapkan seluruh aspek Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan menjadikan Pedoman CPOB sebagai persyaratan minimal. Dalam konteks ini, kemandirian didefinisikan sebagai kemampuan Industri Farmasi dalam menjaga mutu obat yang diukur dari tingkat kepatuhan Industri Farmasi secara proaktif dan mandiri terhadap peraturan terkait dalam pembuatan obat yang baik.

Penilaian tingkat kemandirian industri farmasi dilakukan dengan *assessment tools* yang telah dikembangkan pada tahun 2015, sebagai alat bagi industri farmasi untuk melakukan *self-assessment*. Berdasarkan hasil *self-assessment* tersebut, dilakukan penilaian awal terhadap tingkat kemandiran industri farmasi sebagai dasar untuk melakukan verifikasi ke industri dan memberikan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan (verifikasi I) untuk kemudian diverifikasi ulang sehingga dapat dinilai peningkatan tingkat kemandiriannya (verifikasi II).

Pada tahun 2016, sebelum pelaksanaan *self assessment* dan verifikasi, dilakukan penggalangan komitmen industri farmasi dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan peningkatan kemandirian industri farmasi. Pelaksanaan verifikasi *on site* I dilaksanakan pada akhir Triwulan 2 (Juni 2016) sampai dengan awal Triwulan 3 (Juli 2016) pada 10 (sepuluh) industri farmasi yang menjadi target. Sebagai tindak lanjut, diberikan rekomendasi perbaikan kepada masing-masing industri farmasi untuk dapat memperbaiki sistem mutu sesuai dengan hasil verifikasi tersebut. Selanjutnya, hasil tindak lanjut atau perbaikan yang telah dilakukan oleh industri farmasi diverifikasi ulang pada saat pelaksanaan verifikasi *on site* II pada Triwulan 4 2016. Dari 10 (sepuluh) industri farmasi yang diintervensi, 7 (tujuh) di antaranya meningkat tingkat kemandiriannya. Indikator ini belum mencapai jumlah yang ditargetkan (10), dengan pencapaian 70,00% (Kurang). Hal ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan verifikasi *on site* I dan II yang berdekatan sehingga industri farmasi belum maksimal melaksanakan perbaikan. Upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain, perbaikan perencanaan dan implementasi, terutama terkait waktu pelaksanaan verifikasi dan bimbingan, sehingga industri farmasi dapat menindaklanjuti rekomendasi dari intervensi yang dilakukan. Selain itu, cakupan jumlah industri farmasi yang diintervensi juga perlu ditingkatkan.

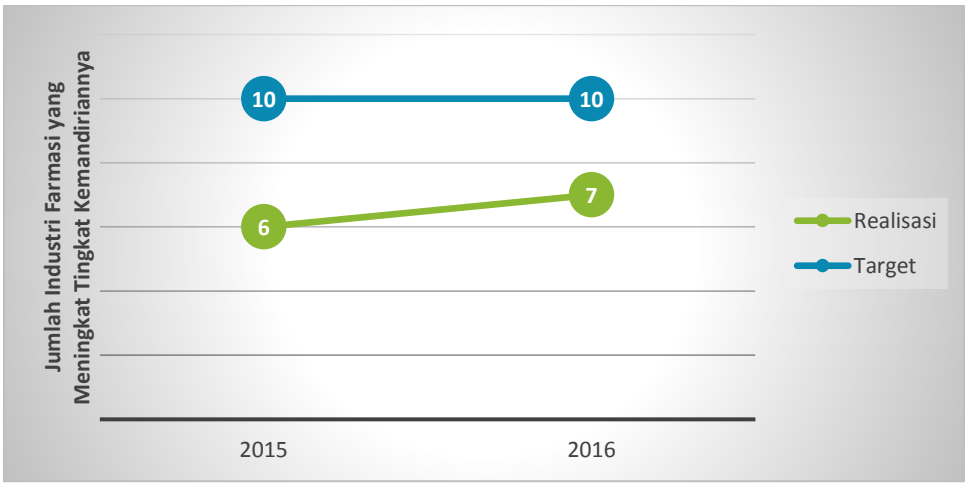

Gambar 3.16 Profil Pencapaian Indikator Jumlah Industri Farmasi yang Meningkat Tingkat kemandiriannya Tahun 2015 - 2016

Berdasarkan Gambar 3.16, pencapaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (6 industri farmasi). Peningkatan ini menggambarkan bahwa upaya intervensi yang dilakukan oleh Badan POM baik berupa bimbingan langsung ke lapangan oleh tenaga ahli maupun *workshop* dalam meningkatkan kemandirian industri farmasi memberikan respon yang positif.

Selain itu, faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian kemandirian ini antara lain kemampuan teknis dan finansial dari Industri Farmasi dalam pemenuhan kriteria. Asosiasi pengusaha/industri dan organisasi profesi diharapkan dapat berperan aktif dalam membina anggotanya. Dari sisi regulasi, diperlukan kebijakan yang memberikan *rewards* berupa kemudahan berusaha kepada industri farmasi yang telah mandiri tanpa mengabaikan aspek keamanan, mutu, dan khasiat.

2. *Capaian Indikator Jumlah Pelaku Usaha Industri Obat Tradisional (IOT) yang Memiliki Sertifikat CPOTB*

Pada tahun 2016, telah berhasil meningkatkan kemandirian pelaku usaha obat tradisional. Hal ini ditunjukkan melalui pencapaian indikator jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB dengan nilai pencapaian indikator 112,12% (Memuaskan).

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan bahan alam sebagai obat tradisional. Potensi ini perlu dikembangkan agar produk obat tradisional Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, Badan POM terus berupaya meningkatkan daya saing produk obat tradisional asli Indonesia dengan mendorong kemandirian pelaku usaha di bidang obat tradisional dalam pemenuhan ketentuan, yang salah satu capaiannya diukur dengan indikator ini. Pada tahun 2016 jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) adalah 74 IOT dari target 66 IOT, dengan nilai pencapaian indikator 112,12%.

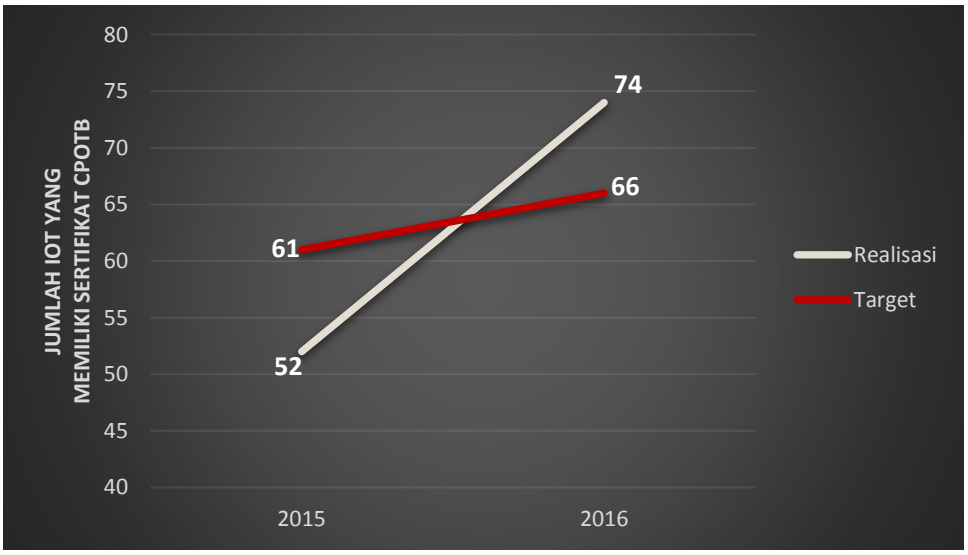

Gambar 3.17 Profil Pencapaian Indikator Jumlah IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB Tahun 2015 - 2016

Gambar 3.17 menunjukkan bahwa jumlah IOT yang memiliki sertifikat CPOTB pada tahun 2016 (74 IOT) meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 52 IOT. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor yang sebagiannya juga menjadi rekomendasi untuk dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pada Laporan Kinerja Badan POM tahun 2015, yang di antaranya yaitu:

1. Keharusan penerapan CPOTB internasional oleh IOT, sehingga memicu IOT untuk mengimplementasikannya;
2. Intensifikasi pendampingan dan bimbingan teknis penerapan CPOTB dalam rangka peningkatan mutu produk bagi pelaku usaha Obat Tradisional;
3. Peningkatan kerjasama dan komunikasi lintas sektor di bidang sertifikasi obat tradisional terutama dengan asosiasi pengusaha jamu dan pelaku usaha IOT dan UMKM Obat Tradisional untuk meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam penerapan CPOTB; dan

Upaya yang masih akan dilakukan untuk perbaikan dan meningkatkan pencapaian kinerja ke depannya antara lain:

1. Intensifikasi pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan komitmen pelaku usaha obat tradisional dalam menyelesaikan *Corrective Action/Preventive Action* (CAPA) dari hasil inspeksi dalam rangka sertifikasi;
2. Inovasi dan simplifikasi layanan publik Badan POM, utamanya yang menunjang kemudahan usaha dan penguatan daya saing produk nasional;
3. Fasilitasi dalam penetrasi produk obat tradisional Indonesia ke pasar global melalui pemberian informasi dan konsultasi terkait regulasi ekspor dan peluang untuk mendapatkan investasi;

3. Capaian Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan

Pada tahun 2016, pencapaian indikator jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan adalah Cukup, dengan nilai pencapaian indikator 98,95%.

Sejak diimplementasikannya Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik, Badan POM terus berupaya meningkatkan kesiapan dan keberdayaan pelaku industri kosmetik khususnya UKM kosmetik dalam memproduksi kosmetik yang dapat bersaing di pasar ASEAN, dan bahkan global. Salah satunya yaitu dengan mendorong industri kosmetik untuk dapat mandiri dalam pemenuhan ketentuan.

Pada tahun 2016, jumlah pelaku usaha industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan adalah 188 industri kosmetika dari target 190 industri kosmetika, dengan nilai pencapaian indikator 98,95%.

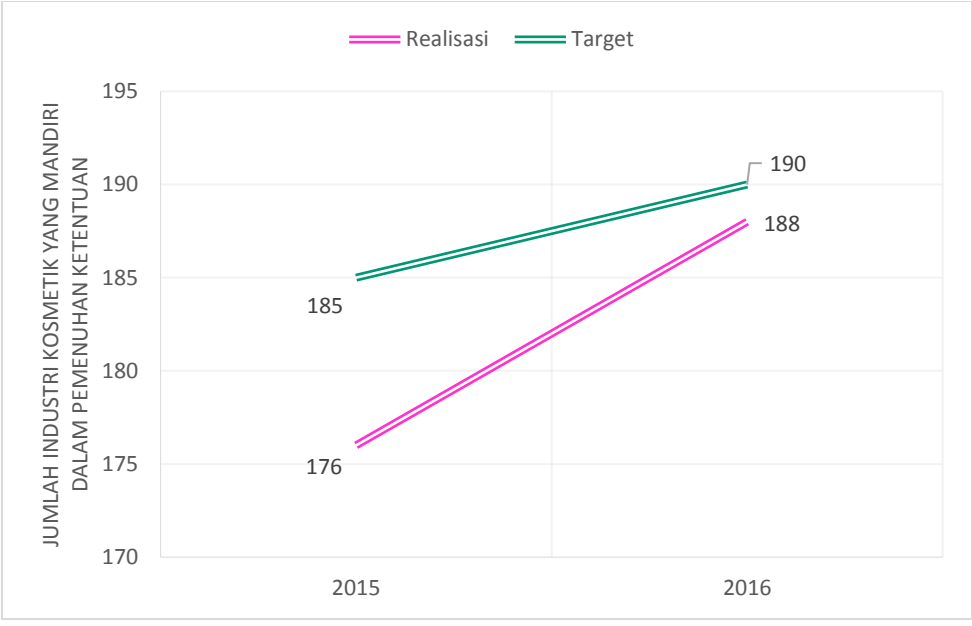

Gambar 3.18 Profil Pencapaian Indikator Jumlah Industri Kosmetik yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan Tahun 2015 - 2016

Walaupun belum berhasil mencapai target di tahun 2016, jumlah Industri kosmetik yang mandiri dalm pemenuhan ketentuan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan di tahun 2015. Hal ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha kosmetik untuk mendapat sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebagai salah satu upaya untuk dapat berdaya saing dan meningkatkan nilai jual produk kosmetik yang diproduksi;
2. Meningkatnya jumlah industri kosmetik yang menerima kontrak produksi di mana sertifikat CPKB merupakan persyaratan notifikasi;
3. Meningkatnya pangsa pasar kosmetik Indonesia di luar negeri yang mendorong industri kosmetik yang akan melakukan ekspor untuk mendapatkan sertifikat CPKB, yang merupakan salah satu persyaratan ekspor dari negara tujuan ekspor; dan
4. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis pemenuhan regulasi kosmetik.

Untuk meningkatkan pencapaian target kinerja dalam hal kemandirian industri kosmetik, Badan POM akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan, antara lain:

1. Intensifikasi *workshop* implementasi CPKB secara bertahap bagi UMKM kosmetik;
2. Penilaian penerapan CPKB bertahap pada industri kosmetik; dan
3. Peningkatan kerjasama dan komunikasi lintas sektor, utamanya dengan asosiasi pelaku usaha di bidang kosmetik untuk dapat menggerakkan anggotanya dalam upaya meningkatkan implementasi CPKB.

4. Capaian Indikator Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dalam rangka Menjamin Keamanan Pangan

Pada tahun 2016, pencapaian indikator persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan adalah Cukup, dengan nilai pencapaian indikator 92,00%.

Badan POM terus berupaya meningkatkan kemandirian industri pangan olahan yang salah satunya melalui penerapan Program Manajemen Risiko (PMR). Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 tahun 2015 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko di Industri Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan, sejak tahun 2015, Industri Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan diwajibkan menerapkan PMR. Program Manajemen Risiko ditujukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan secara mandiri oleh industri pangan.

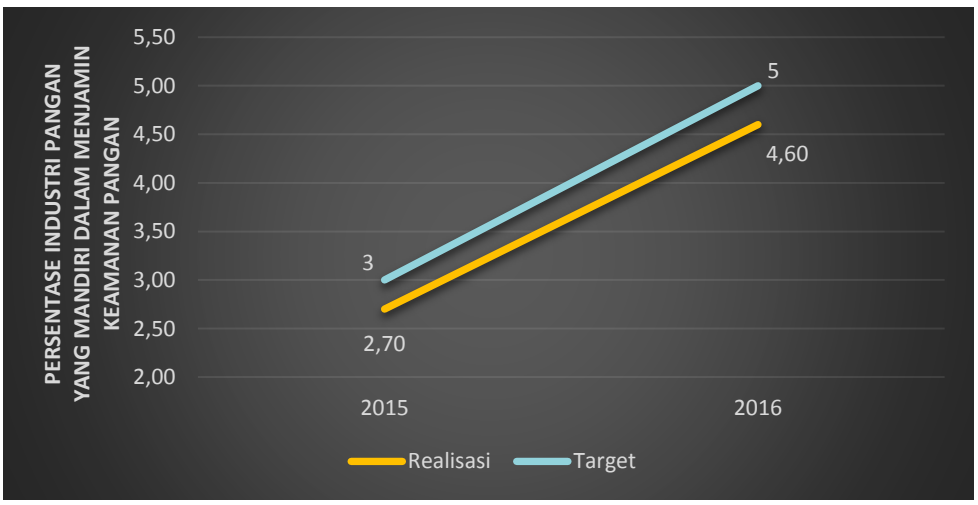

Gambar 3.19 Profil Pencapaian Indikator Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dalam Menjamin Keamanan Pangan Tahun 2015 - 2016

Jumlah industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan adalah 17 industri pangan olahan berisiko tinggi atau 4,6%. Gambar 3.19 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam menjamin keamanan pangan di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 (2,7%). Namun, pencapaian ini masih belum mencapai target 5% ditahun 2016, dengan nilai pencapaian indikator 92,00%. Hal ini mengingat berbagai kendala dihadapi dalam pelaksanaan PMR, yang antara lain:

1. Pada tahun 2016 PMR juga menyasar industri dengan jenis pangan komersial, dimana industri pangan steril komersial membutuhkan waktu dalam penyesuaian persyaratan PMR, termasuk dalam verifikasi proses panasnya;
2. Industri pangan membutuhkan waktu dalam penyesuaian sistem PMR dengan sistem internal yang telah diterapkan sebelumnya, dan
3. *Inspection kit* yang digunakan untuk pengukuran proses panas belum bisa mencakup pengukuran jenis pangan steril komersil tertentu.

Untuk meningkatkan pencapaiannya, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2017 antara lain:

1. Penyusunan pedoman Program Manajemen Resiko guna mempermudah pelaku usaha dalam penerapan PMR;
2. Sosialisasi dan pembinaan serta pendampingan kepada pelaku usaha dalam implementasi PMR;
3. Supervisi penerapan PMR di industri formula bayi, formula lanjutan dan formula pertumbuhan yang belum memenuhi ketentuan; dan
4. *Benchmarking* implementasi PMR di negara lain.

5. Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat

Pada tahun 2016, Badan POM telah melaksanakan Survey Indeks Kesadaran Masyarakat, dengan nilai Indeks Kesadaran Masyarakat sebesar 64,66.

Pada tahun 2016, Badan POM bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan salah satu lembaga riset swasta telah melakukan Survei Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM) dalam Memilih Obat dan Makanan. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM) dalam Skala Nasional yang merupakan perwujudan dari Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Indeks Kesadaran Masyarakat tersebut merupakan salah satu indikator sasaran strategis BPOM yaitu “Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat”. Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat yang cerdas dan cermat dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang aman akan menurunkan konsumsi yang pada akhirnya menurunkan pasokan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat ataupun ilegal, sehingga masyarakat terlindungi dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk menuju masyarakat yang demikian, BPOM telah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Agar program KIE dapat lebih tepat sasaran, perlu diketahui terlebih dahulu sejauh mana kondisi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu melalui survei IKM ini.



Gambar 3.20 Pelaksanaan Survei IKM di Kota Sorong, Papua Barat, 29 Oktober 2016

Survei dilakukan pada 15 propinsi terpilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan, meliputi 524 blok sensus (207 perkotaan dan 317 pedesaan) dengan total sampel 5.240 responden. Metode survei yang digunakan adalah Metode Kuantitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dari wawancara tatap muka (face to face interview) terhadap target responden menggunakan kuesioner. Adapun 15 propinsi terpilih yaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat.

Hasil survei menunjukkan Nilai IKM sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Hasil Survei Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2016

No.	Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat	Indeks
1.	Kategori Obat (Ethical, OTC, dan Antibiotik)	67,34
2.	Obat Tradisional	44,41
3.	Kategori Pangan (Makanan dan Minuman dalam Kemasan)	75,36
4.	Kosmetika	71,54
Indeks Total		**64,66**

Berdasarkan hasil survey, terdapat perbedaan tingkat kesadaran masyarakat perkotaan (68,85) dan pedesaan (61,93) yang bermakna secara statistik (p value: <0,05). Demikian juga dari jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi (65,35) dibanding laki-laki (64,06).

6. Capaian Indikator Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan

Pada tahun 2016, Badan POM berhasil dalam meningkatkan implementasi kerjasama, hal ini ditunjukan dengan pencapaian indikator jumlah kerjasama yang diimplementasikan sebanyak 14 kerjasama, dengan nilai pencapaian indikator 107.69%.

Pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran lintas sektor baik lintas Kementerian/Lembaga, maupun lintas pemerintahan (daerah, nasional, regional dan internasional). Untuk itu, Badan POM telah melakukan perkuatan posisi nasional dan internasional melalui peningkatan kooordinasi dan kerjasama yang lebih efektif dan terus menerus dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan

obat dan makanan. Untuk memastikan bahwa kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan kerjasama (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi.

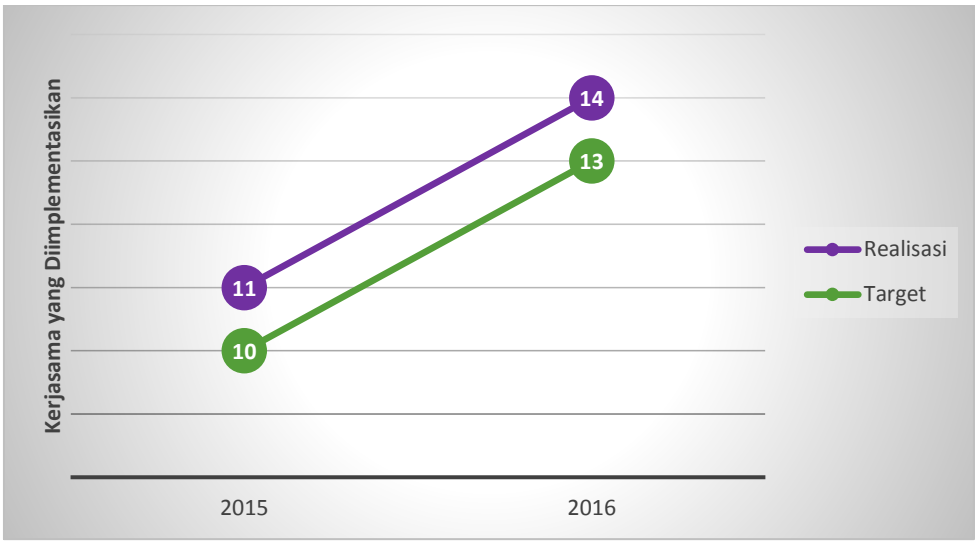

Gambar 3.21 Profil Pencapaian Kerjasama yang Diimplementasikan 2015 – 2016

Pada tahun 2016, terdapat 14 kerjasama yang diimplementasikan dari target 13 kerjasama, dengan nilai pencapaian indikator 107,69%. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015 (11 kerjasama). Dalam rangka perkuatan posisi nasional, MoU yang telah ditandatangani dan diimplementasikan sebagian besar adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal pencegahan, pengawasan dan penindakan hukum terpadu. Dalam Kerjasama Internasional, MoU yang sudah diimplementasikan sejumlah 4 (empat) MoU, yang ruang lingkupnya antara lain dalam dukungan pengembangan kapasitas dibidang keamanan obat dan pangan; tukar menukar informasi tentang keamanan dan kualitas pangan olahan, obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan; kerjasama teknis bidang pengawasan keamanan dan mutu pangan serta bidang keamanan pangan. Selain itu, Badan POM juga membuka komunikasi dan kerjasama dengan organisasi profesi dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.

Dari pencapaian 6 indikator dengan 2 IKU pada Sasaran Strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya. IKU mendapat bobot dua kali lebih besar.

$$NPS = \frac{2NPI1 + NPI2 + NPI3 + 2NPI4 + NPI5 + NPI6}{8}$$

$$NPS = \frac{(2 \times 70\%) + 112{,}12\% + 98{,}95\% + (2 \times 92\%) + 100\% + 107.69\%}{8}$$

$$\boldsymbol{NPS = 92{,}85\%}$$

Dari perhitungan tersebut, diperoleh **NPS 92,85%** dengan kriteria **Cukup.**

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016, kinerja Badan POM dalam mencapai Sasaran Strategis meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat masih belum optimal. Badan POM akan berupaya agar Sasaran Strategis ini berhasil dicapai, dengan melakukan pembinaan, pendampingan kepada pelaku usaha dalam: (1) pemenuhan regulasi, (2) cara pembuatan obat dan makanan yang baik, dan (3) penerapan PMR. Kerjasama dan koordinasi yang efektif dan dinamis dengan berbagai pihak juga akan senantiasa dijalin, dibina dan dikembangkan agar memberikan kontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Badan POM.

3.1.3 Capaian Sasaran Strategis 3

"Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM"

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM meningkat, perkuatan peraturan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, penguatan peran APIP untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, perlunya pengelolaan SDM yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya serta menjaga pola pikir dan budaya kerja yang baik.

Pencapaian sasaran strategis ketiga pada tahun 2016 diukur dengan 3 indikator kinerja, dengan 1 indikator merupakan indikator kinerja utama (IKU) seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 tahun 2016

Indikator Kinerja		Realisasi	Target 2016	Capaian	Kriteria
1.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM*	Belum disampaikan	BB	#	-
2.	Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP	WTP	100.00%	Baik
3.	Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	Belum disampaikan	A	#	-

* Indikator Kinerja Utama (IKU)
# Belum dapat diukur pencapaiannya

Dari Tabel 3.4 di atas, dapat dilihat bahwa dari tiga indikator, satu indikator, yaitu "Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK" telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2016. Sedangkan dua indikator lainnya, yaitu "capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM" dan "Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN" belum dapat diukur pencapaiannya karena hasil evaluasi belum disampaikan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), terdapat satu indikator, yaitu indikator "Opini laporan keuangan Badan POM dari BPK" telah mencapai target jangka menengahnya karena ini merupakan kategori tertinggi yang dapat diperoleh dan perlu terus dipertahankan pencapaiannya. Sedangkan dua indikator lainnya masih belum mencapai target jangka menengah. Namun, target-target jangka menengah tersebut akan diupayakan tercapai. Bahkan, Nilai SAKIP Badan POM telah ditargetkan untuk mendapat nilai A pada tahun 2016.

Perbandingan realisasi 2016 terhadap target tahun 2019 adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 3 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Realisasi	Target 2019	Catatan
1.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM*	Belum disampaikan	AA	Akan dicapai
2.	Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP	WTP	Tercapai
3.	Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	Belum disampaikan	A	Akan dicapai

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada Sasaran Strategis 3 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM

Pada tahun 2016, pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM belum dapar diukur karena hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB belum disampaikan kepada Badan POM.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan.

Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2016 telah dilakukan pada bulan Agustus 2016, namun hasil evaluasi berupa Indeks RB, belum disampaikan kepada Badan POM. Karenanya, keberhasilan pencapaian indikator ini belum dapat diukur.

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2016, Badan POM juga memperoleh kembali Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 atas pelaksanaan *Quality Management System* di Badan POM. Perolehan ini menunjukkan impelentasi manajemen tata laksana di Badan POM telah berjalan dengan baik, yang tentunya menunjang pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian indikator ini yang akan terus ditingkatkan ke depapnnya, antara lain:

1. Komitmen semua level manajemen dalam mengawal keberhasilan reformasi birokrasi;
2. Internalisasi reformasi birokrasi melalui integrasi kegiatan. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Badan POM melalui proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, reformasi birokrasi telah menjadi urat nadi dalam penyelenggaran pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Badan POM;
3. Keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
4. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan prasarana dan sarana; dan
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten sehingga menjadi kebutuhan Badan POM, tidak hanya saat ini ketika reformasi birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi merupakan kebutuhan selamanya.

Pada dasarnya reformasi birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang bersih dan berorientasi pelayanan yang lebih baik. Oleh karenanya, perbaikan dilakukan tidak hanya sampai titik kemajuan tertentu, tetapi, dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM akan terus menerus diperbaiki kualitasnya serta pencapaian dan peningkatan targetnya.

2. Capaian Indikator Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK

Pada tahun 2016, Badan POM berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM dalam aspek akuntabilitas pelaksanaan anggaran dengan perolehan Opini BPK atas Laporan Keuangan Badan POM yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai bagian dari upaya peningkatan reformasi birokrasi di Badan POM, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara, Badan POM terus menerus melakukan pembenahan dengan berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan negara, dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntasi Pemerintah (SAP)

Pada tahun 2016, upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan Badan POM oleh BPK berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Badan POM tahun 2015. Opini WTP ini merupakan yang kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih penghargaan WTP pada tahun 2015 atas Laporan Keuangan Tahun 2014. Untuk mempertahankan pencapaian ini, Badan POM akan secara terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam segala aspek, khususnya pada aspek yang masih menjadi temuan BPK yaitu dalam hal penatausahaan BMN, pengelolaan PNBP, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Beberapa upaya perbaikan yang akan terus dilakukan Badan POM untuk mempertahankan opini WTP, antara lain:

1. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa termasuk belanja modal di awal tahun anggaran;
2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan;
3. Pengendalian dan monitoring kegiatan secara ketat;
4. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
5. Pengusulan e-katalog untuk alat laboratorium, reagen, dan baku pembanding; dan
6. Penerapan sanksi kepada yang melanggar.

Badan POM juga telah menyusun arah kebijakan untuk mempertahankan opini WTP dengan berbagai strategi. Pertama, pemantapan komitmen di semua level dan unit kerja dalam penerapan *Quality Management System* (QMS), Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan Badan POM sesuai SAP. Ketiga, intensifikasi monitoring pada proses dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

3. *Capaian Indikator Nilai SAKIP Badan POM dari Kementerian PAN dan RB*

Pada tahun 2016, pencapaian implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan POM belum dapar diukur karena hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB belum disampaikan kepada Badan POM.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik, salah satu perubahan penting dalam administrasi pemerintahan adalah diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP telah mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pencapaian kinerja yang dijanjikanpada instansi pemerintah.. Dengan menerapkan SAKIP, instansi pemerintah akan mampu mendeteksi dan memperbaiki kekurangan dalam pencapaian kinerja internal.

Penilaian implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan POM telah dievaluasi pada Agustus 2016 oleh Kementerian PAN dan RB, Tetapi hasil penilaiannya belum disampaikan kepada Badan POM. Pada evaluasi tersebut, Kementerian PAN dan RB menekankan kembali rekomendasi yang telah diberikan pada saat evaluasi tahun sebelumnya, yang di antaranya yaitu: (i) menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja di tingkat unit kerja mengenai analisis pencapaian kinerja, pembandingan data kinerja serta memanfaatkan informasi kinerja untuk meningkatkan kinerja Badan POM secara keseluruhan, (ii) menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja mulai dari tingkat lembaga hingga indikator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, serta (iii) mendorong peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di tingkat unit kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Seperti pada evaluasi dengan tahun sebelumnya, pada evaluasi SAKIP tahun 2016, Kementerian PAN dan RB menekankan kembali pentingnya *cascading* dan penilaian terhadap kinerja individu. Hal ini mengingat setiap individu dalam organisasi harus berkontribusi terhadap pencapaian kinerja unit kerjanya yang secara bertahap akan mendukung pencapaian kinerja Badan POM. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2016, *e-Performance* Badan POM sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja terintegrasi yang dikembangkan mulai tahun 2015, telah disempurnakan. Pada tahun 2016 juga telah dilakukan *cascading* indikator kinerja hingga ke tingkat Eselon IV di Balai Besar/Balai POM dan beberapa unit kerja Pusat. Proses *cascading* ini akan dilanjutkan di 2017 hingga ke level individu.

Menghadapi kompleksitas di bidang pengawasan Obat dan Makanan, SAKIP merupakan salah satu komponen strategis yang bertujuan untuk perbaikan terus menerus (*continuous* improvement) dalam berbagai hal yang terkait dengan revitalisasi pengawasan Obat dan Makanan termasuk reviu ulang kebijakan/strategi, perbaikan-perbaikan standar/acuan kerja, tata laksana kerja, maupun sistem penilaian dan pelaporan kinerja. Perbaikan di semua lini harus senantiasa menjadi *mind set* bagi semua aparat Badan POM, yang berujung pada terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel. Sehingga pada saat yang sama akan tercipta perbaikan dan peningkatan citra institusi Badan POM dalam menciptakan *good governance* dan *clean government.*

Pencapaian Sasaran Strategis 3 ini untuk sementara hanya dapat dihitung berdasarkan nilai pencapaian indikator (NPI) ”Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK” karena pencapaian kedua indikator lainnya belum dapat diukur.

$$NPS = NPI2$$

$$\boldsymbol{NPS = 100\%}$$

Dari perhitungan tersebut, diperoleh **NPS 100%** dengan kriteria **Baik.**

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016, Badan POM telah berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaannya. Hal ini tercermin dari pencapaian Sasaran Strategis ”Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM” dengan kriteria Baik. Kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM merupakan prasyarat tercapainya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya mencapai Sasaran Strategis lainnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas keuangan Badan POM tahun 2016 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2016, pagu anggaran Badan POM sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2016 adalah Rp 1.617.446.585.000,00 (satu trilyun enam ratus enam ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian, terdapat pemotongan anggaran dalam APBN-P menjadi Rp 1.539.546.684.000,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kemudian diterapkan pula kebijakan *self blocking* sehingga total anggaran efektif menjadi Rp 1.402.648.980.000,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp 1.318.136.032.320,00 (satu trilyun tiga ratus delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), 93,97% dari total Pagu Efektif atau 85,62% dari total Pagu APBN-P. Pagu dan realisasi anggaran dari setiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Badan POM Tahun 2016

Sasaran Strategis	Pagu APBN-P (1)	Pagu Setelah *Self Blocking* (2)	Realisasi	% Serapan (1)	% Serapan (2)
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Rp542.328.263.000	Rp475,421,612,200	Rp448.031.012.550	82,61%	94,24%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Rp105.131.550.000	Rp100,401,516,100	Rp86.667.634.560	82,44%	86,32%
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Rp892.086.871.000	Rp826,825,851,700	Rp783.437.385.210	87,82%	94,75%
Total	**1.539.546.684.000**	**1.402.648.980.000**	**1.318.136.032.320**	**85,62%**	**93,97%**

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran strategis yang ketiga yaitu "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM". Sasaran Strategis ini mendapat proporsi yang paling besar di tahun 2016 ini karena porsi anggaran di

sasaran strategis ini mencakup belanja pegawai dan operasional perkantoran Badan POM. Porsi anggaran di sasaran strategis ini juga dimaksudkan untuk pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana serta alat-alat laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan. Sasaran Strategis pertama "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan" juga mendapat porsi anggaran yang besar, Hal ini dinilai tepat karena sasaran ini merupakan gambaran kinerja Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Dari data tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran Badan POM masih belum optimal.

Faktor penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran Badan POM antara lain:

1. Pada Sasaran Strategis 1 dan 2, terdapat sisa optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
2. Pada Sasaran Strategis 1 dan 2, beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya karena perubahan kebijakan, jadwal maupun perizinan yang belum selesai dari *stakeholder*/mitra kerjasama baik dalam maupun luar negeri;
3. Pada Sasaran Strategis 3, terjadi kegagalan lelang dalam pengadaan beberapa pengadaan alat laboratorium dan jasa. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
   - Peminat lelang barang/jasa sedikit/tidak ada;
   - Kualitas dan spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan;
4. Pada Sasaran Strategis 3, adanya wanprestasi pada beberapa kegiatan yang sudah dilelang, namun tidak dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (belanja modal berupa sarana dan pra sarana, alat laboratorium yang tidak *ready stock,* dan pembangunan);
5. Pada Sasaran Strategis 3, terdapat sisa optimalisasi pengadaan barang/jasa; dan
6. Pada Sasaran Strategis 3, terdapat sisa belanja pegawai (tunjangan) yang tidak terserap.

Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan Badan POM antara lain:

1. Rencana Aksi pelaksanaan kegiatan termasuk Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis,
2. Proses pengadaan barang/jasa termasuk belanja modal dilaksanakan seawal mungkin;
3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan;
4. Mekanisme pengendalian dan monitoring kegiatan dan pelaksanaanya dilakukan secara terintegrasi dan sistematis, dan dipantau secara ketat;
5. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi (*back up plan*); dan
6. Pengadaan dengan e-katalog untuk alat laboratorium, reagen, media mikro, dan Baku pembanding.

3.3 Analisis Efisiensi

Meskipun pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini tidak diwajibkan, namun pengukuran kinerja kegiatan ini tetap dilakukan di Badan POM. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan intern organisasi, salah satunya untuk evaluasi efisiensi pelaksanaan sasaran dan kegiatan.

Pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2015-2019 terdapat 3 (tiga) program yang harus dilaksanakan oleh Badan POM yang terdiri dari 1 (satu) program teknis, yaitu: (1) Program Pengawasan

Obat dan Makanan dan 2 (dua) program generik, yaitu: (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan POM dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan POM. Ketiga program tersebut dijabarkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian tiga Sasaran Strategis. Secara lengkap, Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 6 buku ini.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran/kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan dan kelompok kegiatan dalam satu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran/kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE $\geq$ SE, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka sasaran/egiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2016, penggunaan anggaran untuk mencapai ketiga sasaran telah dilaksanakan secara efisien. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Indeks Efisiensi yang lebih dari 1 pada ketiga sasaran. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran seperti pada Lampiran 5 buku ini.

Dari 33 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan POM, 30 kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. 3 (tiga) kegiatan yang tidak efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) bervariasi antara -0,05 sampai dengan -0,28, yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan Produksi Obat, pada Sasaran Strategis 1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan" dan Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat".
   Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu:
   a. "Persentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu" dengan capaian 87,91% terhadap target. Belum optimalnya pencapaian *output* tersebut terkait langsung dengan kompetensi inspektur dalam melakukan kajian risiko komprehensif yang memerlukan waktu yang lama. Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan agar dapat meningkatkan persentase capaian tindak lanjut inspeksi dengan temuan kritikal di tahun selanjutnya antara lain dengan (1) meningkatkan pengalaman inspeksi CPOB para personel baru pada level *trainee*, (2) menyertakan pelatihan cara penulisan laporan inspeksi dalam modul pelatihan, dan (3) mulai mengimplementasikan *tracking system* dalam proses tindak lanjut inspeksi sebagai salah satu *tools* yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan pemenuhan timeline tindak lanjut inspeksi.
   b. "Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya" dengan capaian 60% terhadap target. Rendahnya pencapaian pada output tersebut antara lain disebabkan oleh pelaksanaan verifikasi *on site* I dan II (terkait kemandirian industri farmasi) yang berdekatan sehingga industri farmasi belum maksimal melaksanakan perbaikan. Upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain, perbaikan perencanaan dan implementasi, terutama terkait waktu pelaksanaan verifikasi dan bimbingan, sehingga industri farmasi dapat menindaklanjuti rekomendasi dari intervensi yang dilakukan. Selain itu, cakupan jumlah industri farmasi yang diintervensi juga perlu ditingkatkan.
2. Kegiatan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, pada Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat".
   Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu "Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dalam Menjamin Keamanan Pangan" dengan pencapaian 92% dari target. Kendala dihadapi dalam pencapaiannya yaitu Industri pangan memerlukan waktu dalam penyesuaian sistem PMR dengan sistem internal yang telah diterapkan sebelumnya. Untuk meningkatkan pencapaiannya, perlu dilakukan intensifikasi pembinaan dan pendampingan kepada industri pangan dalam implementasi Program Manajemen Risiko.
3. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM, pada Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM."
   Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu: (1) "Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar" dengan pencapaian 76,69% terhadap target, dan (2) "Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu" dengan pencapaian 100% terhadap target. Rendahnya pencapaian pada output (1) disebabkan oleh adanya kegagalan lelang dalam pengadaan beberapa pengadaan alat laboratorium dan jasa serta wanprestasi pada beberapa kegiatan yang sudah dilelang, namun tidak dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (belanja modal berupa genset, alat laboratorium yang tidak ready stock dan pengadaan bangunan).

Formulir Pengukuran Efisiensi Kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7 buku ini.



BAB IV

Penutup

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Untuk mencapai tujuan strategis Badan POM 2015-2019, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 15 (empat belas) indikator kinerja, dan 5 (lima) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Capaian Sasaran Strategis pada Tahun 2016 sebagai berikut:
  1. Sasaran Strategis ”Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”, berhasil dicapai dengan Nilai Pencapaian Sasaran 107,68%, dengan kriteria Memuaskan.
  2. Sasaran Strategis ” Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”, belum berhasil dicapai dengan Nilai Pencapaian Sasaran 92,85%, dengan kriteria Cukup.
  3. Sasaran Strategis ” Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM”, berhasil dicapai dengan Nilai Pencapaian Sasaran 100%, dengan kriteria Baik.

- Pada tahun 2016, Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah tercapainya target dari semua indikator pada Sasaran Strategis ”Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” sehingga diperoleh kriteria pencapaian **Memuaskan** (107,68%). Keberhasilan pencapaian ini antara lain ditunjang oleh pelaksanaan strategi dan upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi tahun 2015. Upaya tersebut di antaranya: pengawasan yang lebih ke hulu dan terintegrasi sejalan perubahan paradigma pengawasan dari *watch dog control* menjadi *proactive control* serta penguatan sampling dan pengujian.

- Pada tahun 2016, kinerja Badan POM dalam pencapaian Sasaran Strategis ”Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” belum berhasil, dengan kriteria pencapaian **Cukup** (92,85%). Untuk itu, perlu upaya lebih keras dalam mencapai sasaran ini. Sesuai dengan evaluasi tahun 2015 dan tahun 2016, fokus perbaikan ke depan yang harus ditindaklanjuti di antaranya intensifikasi dan inovasi dalam pemberian dukungan dan bimbingan terhadap penerapan dan peningkatan kemandirian pelaku usaha di bidang obat dan makanan, utamanya dalam pemenuhan regulasi. Juga dengan senantiasa memberikan iklim usaha yang baik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi layanan publik Badan POM.

- Pada tahun 2016, Badan POM telah berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaannya. Hal ini tercermin dari pencapaian Sasaran Strategis ”Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM” dengan kriteria **Baik** (100%). Kualitas kapasitas kelembagaan Badan

POM merupakan prasyarat tercapainya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya mencapai Sasaran Strategis lainnya. Proses ini merupakan upaya berkelanjutan yang melibatkan seluruh entitas Badan POM. Upaya-upaya dalam mempertahankan pencapaian ini di antaranya melalui penguatan regulasi dan kelembagaan Badan POM; reviu perencanaan strategis Badan POM; implementasi pelaporan, pemantauan dan evaluasi kinerja hingga ke tingkat individu; penerapan manajemen perubahan dalam rangka Revolusi Mental Aparatur; dan pemberantasan pungutan liar untuk menciptakan Badan POM yang bebas korupsi, bersih dan melayani.

- Dari 5 (lima) IKU Badan POM, 2 (dua) IKU, yaitu "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat" dan "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat" telah melampaui target di tahun 2016, dengan capaian masing-masing 106,75% dan 103,28% dengan kriteria pencapaian keduanya Memuaskan. 2 (dua) IKU belum berhasil mencapai target di tahun 2016. IKU "Jumlah Industri Farmasi yang Meningkat Tingkat Kemandiriannya" hanya mencapai kriteria Kurang (70%), sedangkan IKU "Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan" dicapai dengan kriteria Cukup (92%). 1 (satu) IKU yaitu "Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM" belum dapat diukur pencapaiannya karena hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB belum disampaikan.
- Pada tahun 2016, pagu anggaran Badan POM sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2016 adalah Rp 1.617.446.585.000,00 (satu trilyun enam ratus enam ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian, terdapat pemotongan anggaran dalam APBN-P menjadi Rp 1.539.546.684.000,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kemudian diterapkan pula kebijakan *self blocking* sehingga total anggaran efektif menjadi Rp 1.402.648.980.000,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp 1.318.136.032.320,00 (satu trilyun tiga ratus delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), 93,97% dari total Pagu Efektif atau 85,62% dari total Pagu APBN-P. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Strategis "Menguatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM".

4.2 Saran

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia demi melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global, Badan POM harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, yang dilakukan melalui strategi:

1. **Penguatan aspek/kerangka regulasi Badan POM** (dasar hukum, kedudukan, kewenangan) untuk memposisikan Badan POM melakukan pengawasan obat dan makanan yang *full spectrum* melalui:
   a. penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan;
   b. penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan POM;

c. penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; dan
d. revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998.

2. **Penguatan aspek/kerangka kelembagaan Badan POM** melalui:
   a. formulasi Struktur Organisasi yang tepat tugas dan fungsi;
   b. pembentukan BPOM di Kabupaten/Kota;
   c. pembentukan "Deputi Bidang Kewaspadaan dan Penindakan"; dan
   d. penguatan Laboratorium Pengujian dan Investigasi.
3. **Peningkatan pelayanan publik Badan POM** melalui:
   a. insentif/disinsentif regulasi; dan
   b. deregulasi dan perbaikan sistem pelayanan registrasi untuk efisiensi layanan publik (mempercepat *time to the market*).
4. **Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya Badan POM**, melalui:
   a. peningkatan kompetensi dan manajemen perubahan; dan
   b. penguatan aspek/kerangka sumber daya (SDM, pendanaan/ anggaran, infrastruktur)
5. **Dukungan tata kelola data dan informasi Badan POM untuk pengawasan obat dan makanan** melalui:
   a. perbaikan dan Integrasi Sistem Pelaporan; dan
   b. inisiasi implementasi sistem pengawasan semesta berbasis digital.
6. **Penguatan aspek/kerangka koordinasi dan sinergisme lintas sektor**, termasuk dengan *Criminal Justice System (CJS)* dalam investigasi dan penyidikan.
7. **Penguatan Pemberdayaan Masyarakat**, melalui:
   a. intensifikasi pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan advokasi kepada pemangku kepentingan; dan
   b. revitalisasi program-program terpadu dalam peningkatan kedasaran masyarakat akan obat dan makanan yang aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu (GNWOMI, GNPOPA, AN PJAS, dan sebagainya).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	a.	Persentase Obat yang memenuhi syarat *	92	92.5	93	93.5	94
		b.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80	81	82	83	84
		c.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89	90	91	92	93
		d.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79	80	81	82	83
		e.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat *	88.1	88.6	89.1	89.6	90.1
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya *	10	10	10	10	10
		b.	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	61	66	71	76	81
		c.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	185	190	195	200	205
		d.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan *	3	5	7	9	11
		e.	Peningkatan indeks kesadaran masyarakat		*Baseline*			Meningkat
		f.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	10	13	15	17	20
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	a.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM *	B	BB	A	A	AA
		b.	Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		c.	Nilai SAKIP Badan POM dari MENPAN	B	A	A	A	A

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016

FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2. VISI : Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

3. MISI : 1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

2.Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

3.Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)
001	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			1.186.728,3
		Persentase obat yang memenuhi syarat	92,5	
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	91	
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,6	
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80	
002	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.			4.281,4
		Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	6	
		Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5	
		Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	66	
		Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	190	
		Indeks kesadaran masyarakat	baseline	
		Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	13	
003	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM			426.434,9
		Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	BB	
		Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP	
		Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	A	
Jumlah				1.617.444,6

Printed on @ 30-11-2015 11:20:31 *Halaman 1 / 2*

5. Program dan Pendanaan

Kode	Program	Indikasi Pendanaan Tahun 2016					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2017	2018	2019
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	370.194,8	0,0	7.740,0	0,0	377.934,9	396.304,6	410.607,0	424.114,3
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	48.500,0	0,0	0,0	0,0	48.500,0	643.000,0	786.000,0	337.700,0
06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.129.358,5	0,0	61.651,2	0,0	1.191.009,7	1.567.942,0	1.631.292,0	1.532.365,0
Jumlah		1.548.053,3	0,0	69.391,2	0,0	1.617.444,6	2.607.246,6	2.827.989,0	2.294.179,3

Jakarta,30 November 2015
a/n Menteri/Kepala Lembaga
Sekretaris Utama

Dra. Roroh Hidriani, Apt, M.Si
NIP. 19650527 198903 2 001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM
3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
4. Unit Organisasi : Badan Pengawas Obat dan Makanan

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)
01	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM			377.934,9
		Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	BB	
		Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP	
		Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	A	
	Jumlah			377.934,9

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2016					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2017	2018	2019
3157	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	11.000,0	12.000,0	13.000,0
3158	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	7.000,0	8.000,0	8.000,0
3159	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	39.260,0	0,0	7.740,0	0,0	47.000,0	55.000,0	61.000,0	67.000,0
3160	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	267.194,6	0,0	0,0	0,0	267.194,7	274.467,0	277.761,0	282.079,0
3161	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	10.716,9	0,0	0,0	0,0	10.716,9	10.744,1	11.771,5	11.799,2
3162	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Kerasunan dan Teknologi Informasi	32.023,3	0,0	0,0	0,0	32.023,3	38.093,5	40.164,5	42.236,1
	Jumlah	370.194,8	0,0	7.740,0	0,0	377.934,9	396.304,6	410.697,0	424.114,3

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM
3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM
4. Unit Organisasi : Badan Pengawas Obat dan Makanan

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)
01	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM			48.500,0
		Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	100	
	Jumlah			48.500,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2016					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2017	2018	2019
3163	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	4.000,0	5.000,0	6.000,0
3164	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	45.500,0	0,0	0,0	0,0	45.500,0	639.000,0	781.000,0	331.700,0
	Jumlah	48.500,0	0,0	0,0	0,0	48.500,0	643.000,0	786.000,0	337.700,0

Jakarta,30 November 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Utama

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

NIP 09630527 198903 2 001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2. Sasaran Strategis : 1.Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

2.Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

3. Program : Program Pengawasan Obat dan Makanan

4. Unit Organisasi : Badan Pengawas Obat dan Makanan

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)
01	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			1.186.728,3
		Persentase obat yang memenuhi syarat	92,5	
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	81	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,6	
02	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan			4.281,4
		Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	10	
		Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5	
	Jumlah			1.191.009,7

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2016					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2017	2018	2019
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	862.755,9	0,0	29.801,3	0,0	892.557,2	1.234.707,0	1.263.155,0	1.191.626,0
3166	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	21.050,0	0,0	3.353,0	0,0	24.400,0	34.000,0	38.000,0	41.600,0
3167	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	20.000,0	0,0	3.000,0	0,0	23.000,0	20.000,0	23.000,0	25.000,0
3168	Pengembangan Obat Asli Indonesia	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	7.000,0
3169	Pengawasan Distribusi Obat	14.800,0	0,0	0,0	0,0	14.800,0	17.000,0	19.000,0	21.000,0
3170	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	12.000,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	14.000,0	15.000,0	17.000,0
3171	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0	8.000,0	9.000,0	10.000,0
3172	Pengawasan Produksi Obat	10.500,0	0,0	3.700,0	0,0	14.200,0	16.000,0	18.000,0	20.000,0
3173	Penilaian Pangan Olahan	2.200,0	0,0	5.800,0	0,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	9.000,0

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2016					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2017	2018	2019
3174	Penilaian Obat	4.900,0	0,0	6.100,0	0,0	11.000,0	9.000,0	9.000,0	10.000,0
3175	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	8.400,1	0,0	5.999,9	0,0	14.400,0	16.000,0	16.000,0	18.000,0
3176	Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.200,0	0,0	0,0	0,0	4.200,0	4.000,0	4.000,0	5.000,0
3177	Penyusunan Standar Pangan	11.160,0	0,0	0,0	0,0	11.160,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
3178	Penyusunan Standar Obat	7.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.700,0
3179	Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan	29.000,0	0,0	0,0	0,0	29.000,0	50.000,0	53.000,0	40.000,0
3180	Pemeriksaan Secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium PQM	55.796,9	0,0	3.900,0	0,0	59.696,9	67.894,0	72.093,0	69.294,0
3181	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan	14.770,5	0,0	0,0	0,0	14.770,5	9.680,0	10.346,0	11.010,0
3182	Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan	35.825,1	0,0	0,0	0,0	35.825,1	37.661,0	51.698,0	20.735,0
	Jumlah	1.129.358,5	0,0	61.651,2	0,0	1.191.009,7	1.567.942,0	1.631.292,0	1.532.365,0

Jakarta,30 November 2015

a/n. Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Utama

Dra. Keri Indriani, Apt, M.Si

NIP. 19630527 198903 2 001

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016

BADAN POM RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 12 Januari 2016

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Kepala,

Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.
NIP. 19620501 198703 1 002

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax. : 4245139
E-mail : infopom@indo.net.id; www.pom.go.id

BADAN POM RI

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
TAHUN 2016

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	a.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,5%
		b.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81%
		c.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90%
		d.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80%
		e.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,6%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	10
		b.	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	66
		c.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	190
		d.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5%
		e.	Peningkatan Indeks Kesadaran Masyarakat	Baseline
		f.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	13
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	a.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	BB
		b.	Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP
		c.	Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	A

Pagu Anggaran Tahun 2016 : Rp 1.617.446.585.000,00

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2016

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,

Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.
NIP. 19620501 198703 1 002

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax. : 4245139
E-mail : infopom@indo.net.id; www.pom.go.id

BADAN POM RI

FORMULIR RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BADAN POM
TAHUN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET				REALISASI			
		URAIAN		B3	B6	B9	B12*)	B3	B6	B9	B12
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	a	Persentase obat yang memenuhi syarat	92.0%	92.0%	92.0%	92.5%				
		b	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	81%				
		c	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89%	89%	89%	90%				
		d	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79%	79%	79%	80%				
		e	Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.1%	88.1%	88.1%	88.6%				
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	-	-	-	10				
		b	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	-	-	-	66				
		c	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	-	-	-	190				
		d	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	-	-	-	5%				
		e	Peningkatan Indeks Kesadaran Masyarakat	-	-	-	Baseline				
		f	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	-	-	-	13				
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	a	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	-	-	-	BB				
		b	Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	-	-	-	WTP				
		c	Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	-	-	-	A				

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,

Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.
NIP. 19620501 198703 1 002

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax. : 4245139
E-mail : infopom@indo.net.id; www.pom.go.id

Pengukuran Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2016	Realisasi				Capaian terhadap Target 2016	Bobot
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	a.	Persentase Obat yang memenuhi syarat*	92.5%	93.01%	96.68%	90.00%	98.74%	106.75%	2
		b.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81%	85.54%	85.38%	84.28%	83.70%	103.33%	1
		c.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90%	99.00%	98.43%	98.58%	98.92%	109.91%	1
		d.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80%	98.60%	97.65%	97.19%	96.34%	120.43%	1
		e.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat*	88.6%	87.00%	92.00%	92.00%	91.51%	103.28%	2
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)									107,68%	
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya*	10	0	0	0	7	70.00%	2
		b.	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	66	0	0	0	74	112.12%	1
		c.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	190	0	0	0	188	98.95%	1
		d.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan*	5%	0	0	0	4.60%	92.00%	2
		e.	Indeks Kesadaran Masyarakat	*Base-line*	-	-	-	64,66	100.00%	1
		f.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	13	0	0	0	14	107.69%	1
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)									92,85%	
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	a.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM*	BB	-	-	-	Belum Disam-paikan	#	2
		b.	Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK	WTP	-	-	-	WTP	100.00%	1
		c.	Nilai SAKIP Badan POM dari MENPAN	A	-	-	-	Belum Disam-paikan	#	1
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)									100%	

*** Indikator Kinerja Utama (IKU)**

 # Belum dapat dihitung pencapaiannya

Lampiran 5

Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis
dan Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Anggaran			NPS	IE	SE	Kategori	TE
		PAGU (setelah *self blocking*)	Realisasi	%					
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Rp475,421,612,200	Rp448.031.012.550	94,24	107,68%	1.14	1.00	Efisien	0.14
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Rp100,401,516,100	Rp86.667.634.560	86,32	92,85%	1.08	1.00	Efisien	0.08
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	Rp826,825,851,700	Rp783.437.385.210	94,75	100%	1.06	1.00	Efisien	0.06
TOTAL		**Rp1.402.648.980.000**	**Rp1.318.136.032.320**	**93.97**	**100.17%** (Rata-Rata)	**1.07**	**1.00**	**Efisien**	**0.07**

Pengukuran Kinerja Kegiatan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016

Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)
Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
1.1	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem Kesehatan	**Input:**				
		Dana	Rp	14,684,054,000	14,622,418,666	99.58
		Output:				
		Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi	%	17.5	12.61	105.93
		Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti	%	82.5	86.08	104.34
		Persentase berkas permohonan sertifikasi OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	%	72	88.94	123.53

		Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti		45,500	67,160	147.60
1.2	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	**Input:**				
		Dana	Rp	15,004,438,000	14,133,815,130	94.20
		Output:				
		Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	Sarana	550	553	100.55
		Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	%	90	88.00	97.78
		Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	%	72	100	138.89
1.3	Pengembangan Obat Asli Indonesia	**Input:**				
		Dana	Rp	1,577,157,000	1,571,780,643	99.66
		Output:				
		Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI	Pedoman	7	7	100.00
1.4	Pengawasan Distribusi Obat	**Input:**				
		Dana	Rp	8,611,130,000	8,238,030,208	95.67
		Output:				

		Persentase peningkatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	%	80	88.57	110.71
		Jumlah kajian farmakovigilance obat beredar yang dikomunikasikan	Kajian	12	13	108.33
1.5	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	**Input:**				
		Dana	Rp	7,808,332,000	7,721,773,155	98.89
		Output:				
		Persentase penyelesaian pemberian sanksi TL tepat waktu terhadap sarana pengelola NPP yang tidak memenuhi ketentuan	%	73	90.16	123.51
		Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu (persen)	%	81	94.20	116.30
		Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	%	70	80.53	115.04
1.6	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	**Input:**				
		Dana	Rp	6,412,000,000	6,348,234,012	99.01
		Output:				

		Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	%	52	58.73	112.94
		Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan	%	87	95.63	109.92
		Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	108	108	100.00
1.7	Pengawasan Produksi Obat	**Input:**				
		Dana	Rp	8,896,252,000	8,723,318,879	98.06
		Output:				
		Presentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	65	57.14	87.91
1.8	Penilaian Pangan Olahan	**Input:**				
		Dana	Rp	5,688,400,000	5,685,561,166	99.95
		Output:				
		Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan	%	86	98.23	114.22
1.9	Penilaian Obat	**Input:**				
		Dana	Rp	8,688,166,000	8,526,250,171	98.14
		Output:				
		Persentase keputusan penilaian obat yang diselesaikan	%	76	83.81	110.28
1.10	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen	**Input:**				
		Dana	Rp	9,285,595,000	9,244,355,196	99.56
		Output:				

	Kesehatan dan Kosmetik	Persentase keputusan penilaian Obat Tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan	%	80	89.66	112.08
1.11	Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	**Input:**				
		Dana	Rp	3,764,546,000	3,671,690,809	97.53
		Output:				
		Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang disusun	Standar	40	40	100.00
1.12	Penyusunan Standar Pangan	**Input:**				
		Dana	Rp	7,905,500,000	7,760,868,547	98.17
		Output:				
		Jumlah Standar pangan yang disusun	Standar	10	10	100.00
1.13	Penyusunan Standar Obat	**Input:**				
		Dana	Rp	5,188,632,000	5,158,540,491	99.42
		Output:				
		Jumlah Standar Obat yang disusun	Standar	10	10	100.00
1.14	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	**Input:**				
		Dana	Rp	20,375,031,000	19,468,805,498	95.55
		Output:				
		Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan	Kajian	5	5	100.00
		Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	Kabupaten/kota	20	20	100.00

		Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan	Desa	100	100	100.00
1.15	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM	**Input:**				
		Dana	Rp	48,501,250,000	43,396,053,875	89.47
		Output:				
		Persentase pemenuhan Laboratorium Balai Besar/Balai POM yang sesuai persyaratan *Good Laboratorium Practices* (GLP)	%	70	64.50	92.14
		Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	75	67	89.33
1.16	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan	**Input:**				
		Dana	Rp	10,572,592,000	9,355,988,560	88.49
		Output:				
		Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Intervensi	60	60	100.00
		Jumlah Perkara tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan	Perkara	4	4	100.00
1.17	Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan	**Input:**				
		Dana	Rp	25,697,432,000	24,018,854,534	93.47
		Output:				
		Jumlah riset laboratorium dan		72	72	100.00

		kajian yang dimanfaatkan				
1.18	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	**Input:**				
		Dana	Rp	264,935,649,600	251,784,056,959	95.04
		Output:				
		Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	82,632	76,778	92.92
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)	%	100	104.56	104.56
		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	63	56.19	89.19
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	%	24	39.90	166.25
		Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	Perkara	301	284	94.35
1.19	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	**Input:**				
		Dana	Rp	3,651,361,000	3,439,716,252	94.20
		Output:				
		Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	RUU	200	224	112.00
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat						
2.1	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan	**Input:**				
		Dana	Rp	1,612,341,000	1,599,644,773	99.21

	Suplemen Kesehatan	**Output:**				
		Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertfikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	Sarana	66	72	109.09
		Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	Sarana	190	188	98.95
2.2	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	**Input:**				
		Dana	Rp	1,337,362,000	1,293,584,962	96.73
		Output:				
		Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	%	5	4.60	92.00
2.3	Pengawasan Produksi Obat	**Input:**				
		Dana	Rp	427,764,000	417,283,023	97.55
		Output:				
		Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	Sarana	10	7	70.00
2.4	Pengembangan Obat Asli Indonesia	**Input:**				
		Dana	Rp	2,565,133,000	2,557,545,785	99.70
		Output:				
		Jumlah UMKM Obat Tradisional yang diintervensi	Sarana	40	40	100.00
2.5	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	**Input:**				
		Dana	Rp	82,247,713,400	71,150,430,370	86.51
		Output:				

		Jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan	35,800	41,688	116.45
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Komunitas	590	412	69.83
2.6	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM	**Input:**				
		Dana	Rp	4,597,330,000	4,349,840,144	94.62
		Output:				
		Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	Kerjasama	28	28	100.00
2.7	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	**Input:**				
		Dana	Rp	7,999,475,000	7,922,600,099	99.04
		Output:				
		Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	Informasi	95	115	121.05
		Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	Layanan	14,000	14,020	100.14
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM						
3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	**Input:**				
		Dana	Rp	444,416,564,000	418,176,940,951	94.10
		Output:				
		Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	%	87	66.72	76.69
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	288	288	100.00

3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	**Input:**				
		Dana	Rp	8,929,394,000	8,286,330,782	92.80
		Output:				
		Hasil Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	Poin	10.3	10.46	101.55
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	%	85	106.45	125.24
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria baik	%	74.5	100.00	134.23
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti BPOM	%	82	100.00	121.95
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	%	73	88.99	121.90
3.3	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	**Input:**				
		Dana	Rp	25,496,980,000	25,265,575,481	99.09
		Output:				
		Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-gov bisnis proses BPOM	%	50	50	100.00
		Jumlah informasi Obat dan Makanan yang *up to date* sesuai lingkungan strategis	Informasi	700	700	100.00

		pengawasan obat dan makanan				
3.4	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	**Input:**				
		Dana	Rp	1,866,825,000	1,813,004,646	97.12
		Output:				
		Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	Layanan	220	275	125.00
3.5	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	**Input:**				
		Dana	Rp	30,831,256,000	27,295,963,000	88.53
		Output:				
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	Dokumen	15	15	100.00
		Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Kajian	1	1	100.00
3.6	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	**Input:**				
		Dana	Rp	299,953,469,000	292,130,077,093	97.39
		Output:				
		Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	%	2	2.17	144.67
		Jumlah dokumen *Human Capital Management*	Dokumen	6	8	133.33
		Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	%	68	72.83	107.10

		Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik	%	81	99.53	122.88
3.7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	**Input:**				
		Dana	Rp	2,412,275,000	2,314,292,415	95.94
		Output:				
		Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	Dokumen	5	6	120.00
3.8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	**Input:**				
		Dana	Rp	16,094,598,000	14,464,050,654	89.87
		Output:				
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	%	82	76	92.68
		Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	%	100	95	95.12

Pengukuran Efisiensi Kegiatan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016

KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan							
1.1	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	99.58	111.26	1.12	1.00	Efisien	0.12
1.2	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	94.20	112.40	1.19	1.00	Efisien	0.19
1.3	Pengembangan Obat Asli Indonesia	99.66	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
1.4	Pengawasan Distribusi Obat	95.67	109.52	1.14	1.00	Efisien	0.14
1.5	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	98.89	118.28	1.20	1.00	Efisien	0.20
1.6	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	99.01	107.62	1.09	1.00	Efisien	0.09
1.7	Pengawasan Produksi Obat	98.06	87.91	0.90	1.00	Tidak Efisien	-0.10
1.8	Penilaian Pangan Olahan	99.95	114.22	1.14	1.00	Efisien	0.14
1.9	Penilaian Obat	98.14	110.28	1.12	1.00	Efisien	0.12
1.10	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99.56	112.08	1.13	1.00	Efisien	0.13
1.11	Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	97.53	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
1.12	Penyusunan Standar Pangan	98.17	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
1.13	Penyusunan Standar Obat	99.42	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
1.14	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	95.55	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
1.15	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM	89.47	90.74	1.01	1.00	Efisien	0.01
1.16	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan	88.49	100.00	1.13	1.00	Efisien	0.13
1.17	Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan	93.47	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07
1.18	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	93.47	109.45	1.17	1.00	Efisien	0.17
1.19	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	94.20	112.00	1.19	1.00	Efisien	0.19

KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat							
2.1	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	99.21	104.02	1.05	1.00	Efisien	0.05
2.2	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	96.73	92.00	0.95	1.00	Tidak Efisien	-0.05
2.3	Pengawasan Produksi Obat	97.55	70.00	0.72	1.00	Tidak Efisien	-0.28
2.4	Pengembangan Obat Asli Indonesia	99.70	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
2.5	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	86.51	93.14	1.08	1.00	Efisien	0.08
2.6	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM	94.62	100.00	1.06	1.00	Efisien	0.06
2.7	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	99.04	110.60	1.12	1.00	Efisien	0.12
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM							
3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	94.10	88.34	0.94	1.00	Tidak Efisien	-0.06
3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	92.80	120.97	1.30	1.00	Efisien	0.30
3.3	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	99.09	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
3.4	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	97.12	125.00	1.29	1.00	Efisien	0.29
3.5	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	88.53	100.00	1.13	1.00	Efisien	0.13
3.6	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	97.39	126.99	1.30	1.00	Efisien	0.30
3.7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	95.94	120.00	1.25	1.00	Efisien	0.25
3.8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	89.87	93.90	1.04	1.00	Efisien	0.04